



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NOMOR SKRIPSI**

No. 209/ILHA-U/SU-S1/2025

**PEMAHAMAN MASYARAKAT PARAPAT  
KECAMATAN ULU SOSA TERHADAP  
PENGUNAAN GELANG JIMAT PADA BAYI  
PERSPEKTIF HADIS**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadits



**Oleh:**

**FITRI IRNAYANTI HASIBUAN**

**NIM:12130424743**

**Pembimbing I:**

**Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag**

**Pembimbing II:**

**H. Abd. Ghofur, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1446 H/2025 M**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrandt No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Pemahaman Masyarakat Parapat Kecamatan Ulu Sosa Terhadap Penggunaan Gelang Jimat Pada Bayi Perspektif Hadis**

Nama : Fitri Irna Yanti Hasibuan  
NIM : 12130424743  
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 19 Juni 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



### **Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/Penguji I**

**Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.A.**  
NIP: 19700617 200701 1 033

**Sekretaris/Penguji II**

**Dr. Adynata, M.Ag.**  
NIP: 19770512 200604 1 006

**Mengetahui**

**Penguji III**

**Dr. H. Agus Firdaus Candra, Lc., M.A.**  
NIP: 19850829 201503 1 002

**Penguji IV**

**Dr. H. Ali Akbar, M.I.S.**  
NIP: 19641217 199103 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Prof. Dr. Zikri Darussamin, M. Ag**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Fitri imayanti hasibuan
NIM	: 12130424743
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Pemahaman Masyarakat Parapat Kecamatan Ulu Sosa Terhadap Penggunaan Gelang Jimat Pada Bayi Perspektif Hadis

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 2025  
Pembimbing I

**Prof. Dr. Zikri Darussamin, M. Ag**  
NIP. 196005151991021001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**H. Abd. Ghofur, M. Ag**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Fitri irnayanti hasibuan
NIM	: 12130424743
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Pemahaman Masyarakat Parapat Kecamatan Ulu Sosa Terhadap Penggunaan Gelang Jimat Pada Bayi Perspektif Hadis

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 2025  
Pembimbing II

**H. Abd. Ghofur, M. Ag**  
NIP. 197006131997031002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Irna Yanti Hasibuan  
 Tempat / tgl lahir : Parapat, 10 Maret 2001  
 NIM : 12130424743  
 Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Ilmu Hadis  
 Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Parapat Kecamatan Ulu Sosa Terhadap Penggunaan Gelang Jimat Pada Bayi Perspektif Hadis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 09 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



**FITRI IRNA YANTI HASIBUAN**  
**NIM. 12130424743**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTTO**

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

**“Bahwa engkau menyembah Allah seperti engkau melihatnya, maka jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya dia melihatmu.”**



UIN SUSKA RIAU





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin yang telah memberikan pertolongan serta petunjuknya terhadap penulisan skripsi saya yang berjudul “ gelang jimat bagi bayi baru lahir di kalangan masyarakat desa parapat kecamatan ulu sosa kabupaten padang lawas (living hadis) bisa diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk serta menjadi tauladan kepada kita sehingga kita merasakan kehidupan yang lebih.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi prasyarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada program Ilmu Hadis di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya Fakultas Ushuluddin. Ketika penulis melakukan penelitian penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, inspirasi, ajaran dan bantuan dari berbagai pihak, selain itu saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas segala doa, air mata, dan keringat yang diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan ini kepada kedua orang tua saya yakni Dahniar Harahap dan Perli Hasibuan yang sangat saya sayangi dan juga kepada saudara saya yang sangat saya sayangi. Semoga Allah SWT menambahkan rahmad dan karunianya kepada kita semua dan senantiasa kita termasuk dalam lindungan Allah SWT.

Saya ucapkan juga terimakasih sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang telah memberikan, doa yang tidak pernah putus, bimbingan atau pengarahan serta pengajaran dan layanan yang baik dalam penulisan skripsi ini:

1. Kepada Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, AK, CA, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan beserta jajarannya di Rektorat, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus ini.
2. Kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S.Th.I, MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag. yang telah memfasilitasi dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan sampai menyelesaikan skripsi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Kepada Ayahanda Dr. Adynata, M.Ag, dan Edi Hermanto S.pd.I M.pd. I selaku ketua dan sekretaris prodi Ilmu Hadis yang memberikan kemudahan, memberikan arahan, bimbingan dan pembelajaran yang berharga kepada penulis.
4. Kepada Ayahanda Dr. Adynata, M.Ag, selaku dosen pembimbing akademik saya selama menempuh kuliah di Program Studi ilmu hadis Fakultas usuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau saya mengucapkan terimakasih atas bimbingan selama menempuh kuliah.
5. Kepada ayahanda Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag dan H. Abd. Ghofur, M.Agselaku dosen bimbingan penulisan skripsi ini saya mengucapkan terimakasih atas bimbingan serta pengajaran para beliau sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan, semoga penulisan ini bisa bermanfaat.
6. Bapak ibu dosen Fakultas Usuluddin Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah memberikan pengajaran serta ilmu kepada kami mahasiswa.
7. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua saya, Perli Hasibuan dan Dahniar Harahap yang sangat saya sayangi, yang selalu berkorban tenaga, air mata, menyemangati, mendoakan saya, mendukung, dan selalu memberikan usaha yang terbaik atas pendidikan saya dan yang sudah berjuang sekuat tenaga baik itu dari segi material maupun moral sehingga saya bisa mencapai titik sekarang dan bisa menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu.
8. Saya ucapkan juga terimakasih kepada abang saya Idham Kholid Hasibuan, kakak saya Linda Sari Hasibuan, adik saya Muhammad Ali Sakti Hasibuan, adik saya Sri Intan Hasibuan yang telah memberikan dukungan serta motivasi selama saya melakukan perkuliahan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Saya ucapkan terimakasih kepada segenap keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan, doa dan menyemangati saya selama menempuh kuliah.
10. Saya ucapkan juga terimakasih kepada masyarakat Parapat yang menerima penelitian saya, terkhusus kepada bapak-ibu yang saya minta waktunya untuk wawancara.
11. Terkhusus Sahabat Suci Afriza, Aisyah Adillah, Desti Rahma, Otmar syarif Husain, Wildan Hamidi, Ayu Mahroza, Izzatul Jannah, Monicha, Kamil Syarifuddin, sosok yang selalu hadir memberikan semangat, hiburan, dan dukungan, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus, terima kasih atas kesabaran kalian dalam menghadapi suasana hati penulis yang kerap berubah-ubah, terutama saat sedang merasa tidak nyaman. Terima kasih juga karena selalu antusias mendengarkan setiap keluh kesah. Semoga persahabatan kita terus terjaga dan menjadi yang terbaik, di dunia maupun di akhirat.
12. Segenap teman-teman angkatan 2021 Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terkhusus kelas B yang telah berjuang bersama dalam melaksanakan pendidikan selama ini.
13. Segenap teman-teman dari organisasi daerah saya Ikayamin Padang Lawas
14. Segenap guru-guru saya yang telah menyemangati saya selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.
15. Semua pihak yang ikut adil dalam penyelesaian penulisan skripsi ini saya mengucapkan terimakasih


Semoga dengan selesainya penulisan ini bisa memberi manfaat dan menambah wawasan keilmuan untuk pembaca terkhusus umat muslim. Dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan, dikarenakan kesalahan dan lupa itu merupakan sifat lumrah dari manusia, maka dari situ penulis meminta kritik dan saran dari semua pihak dengan tujuan supaya bisa memperbaiki penulisan skripsi.

Pekanbaru, 11 April 2025

Penulis

**FITRI IRNAYANTI HASIBUAN**

NIM.12130424743



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	5
C. Identifikasi Masalah .....	7
D. Batasan Masalah .....	7
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS.....</b>	<b>11</b>
A. Landasan Teori .....	11
1. Pemahaman.....	11
2. Jimat.....	21
3. Ruqyah .....	23
4. Bayi.....	25
5. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	26
B. Literature Review .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian dan pendekatan .....	39
B. Sumber Data .....	40



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C.	Informan Penelitian .....	40
D.	Teknik Pengumpulan Data .....	41
E.	Teknik Analisis Data .....	42
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA.....</b>		<b>43</b>
A.	<b>Desa Parapat Kecamatan Ulu Sosa Dalam Berbagai Aspeknya.....</b>	<b>43</b>
1.	Letak Geografis.....	43
2.	Keadaan Penduduk .....	47
3.	Keadaan Agama Masyarakat .....	50
4.	Sarana Pendidikan.....	52
5.	Mata Pencarian.....	53
B.	<b>Praktek Penggunaan Gelang Jimat Pada Bayi.....</b>	<b>55</b>
1.	Proses Penggunaan Gelang Jimat Pada Bayi .....	57
2.	Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan gelang jimat bagi bayi .. .....	58
3.	Pandangan Masyarakat Mengenai Praktek Penggunaan Gelang Jimat Pada Bayi di Desa Parapat Kecamatan Ulu Sosa .....	59
4.	Pandangan Orang Pintar Mengenai Praktek Penggunaan Gelang Jimat Pada Bayi .....	63
5.	Pandangan Masyarakat Umum Mengenai Praktek Penggunaan Gelang Jimat Pada Bayi .....	64
C.	<b>Praktek Penggunaan Gelang Jimat Pada Bayi Dalam Tinjauan Hadis .....</b>	<b>68</b>
1.	Tinjauan Hadist Praktek Penggunaan Gelang Jimat Pada Bayi .....	69
2.	Pandangan Ulama Terhadap Penggunaan gelang Jimat Pada Bayi ....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>72</b>
A.	Kesimpulan.....	72
B.	Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>75</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>		<b>79</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>		<b>86</b>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## HALAMAN TRANSLITERASI

Menurut Buku Panduan Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arab Transliteration), INIS Fellow 1992, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, menjadi dasar pengalihan huruf Arab-Indonesia pada teks ini.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	“
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ص	Sy	ء	‘
ش	Sh	ي	Y
ض	Dh		



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Setiap kata Arab yang ditulis dalam huruf vokal fathah bentuk latin ditulis a, i untuk kasrah, u untuk dhommah, dan “a” untuk setiap kata Arab yang ditulis dalam bacaan panjang. Vokal panjang (a) = A, sehingga قال menjadi qala. Vokal panjang (i) = I, jadi قيل/يُ menjadi qîla, misalnya. Vokal panjang (u) = U, دون maka terbentuk dari dûna
- Ta' marbutah ditransliterasikan menggunakan "t" bila muncul di tengah kalimat; namun, "h" digunakan ketika muncul di akhir kalimat. Kalimat الرسالة للمدرسه menjadi “al-risilah li al-mudarrisah,” atau “kalau di tengah” ditransliterasi dengan huruf “t” yang menghubungkannya dengan kalimat berikut. Misalnya, في رحمة الله menjadi "fi rahmatillah".
- Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah Huruf “al” pada lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang dijadikan sandaran (idhafah) dihilangkan, sedangkan kata sandang “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali muncul pada awal kalimat. Lihatlah contoh-contoh ini:
  - Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
  - Masya Allah kana wa ma lam yasya' lam yaku
  - Al-Imam al-Bukhariy mengatakan





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pemahaman Masyarakat Parapat Ulu Sosa Terhadap Penggunaan Gelang Jimat Pada Bayi Perspektif hadis”. Sesungguhnya Islam sudah melarang pengikutnya untuk meyakini para peramal dan yang dipercayai memiliki kekuatan gaib yang dapat menghilangkan atau menangkal dari segala gangguan makhluk halus. Salah satu perlakuan yang sudah terbiasa dikerjakan oleh masyarakat bahwasanya ada kepercayaan tentang adanya kekuatan gaib, maka salah satu penangkal untuk menghilangkan dari gangguan makhluk halus itu ialah dengan dipakainya gelang jimat. Tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui bagaimana praktek pemakaian gelang jimat dikalangan masyarakat Desa Parapat. Kedua, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hadis terhadap praktek pemakaaian gelang jimat dimasyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskripsi holistik*. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitiannya mencakup: pertama, bagaimana praktek pemakaian gelang jimat dikalangan masyarakat Desa Parapat sudah mulai dilakukan sejak zaman dahulu atau sejak zaman nenek moyang. Kedua, Masyarakat Parapat dan ustadz yang ada di Parapat menggunakan pemikiran “*Tidak mengapa dengan ruqyah, selama bukan syirik dan dengan dalil-dalil yang lain.*”

**Kata Kunci:** Pemahaman Masyarakat, Gelang Jimat, Hadis



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

This undergraduate thesis was entitled "Understanding of Parapat Ulu Sina Community toward the Use of Amulet Bracelets on Babies from the Perspective of Hadith. Islam has indeed prohibited its followers from believing in fortune tellers and those who are believed to have supernatural powers that can eliminate or ward off all disturbances from spirits. One of the treatments commonly done by the community was a belief in the existence of supernatural powers, so one of the antidotes to eliminate disturbances from spirits is by wearing amulet bracelets. This research aimed at finding out, first, how the practice of wearing amulet bracelets is among the people of Parapat Village, second, how the hadith reviews the practice of wearing amulet bracelets in the community. It was field research that is holistic descriptive. Collecting data was carried out through observation, interview, and documentation. The research findings included: first, how the practice of wearing amulet bracelets among the people of Parapat Village has been carried out since ancient times or since the time of our ancestors, second, Parapat community and ustadz in Parapat use the idea "There is nothing wrong with ruqyah, as long as it is not polytheism and with other arguments.

**Keywords: Community Understanding, Amulet Bracelet, Hadith**



### الملخص

هذه الرسالة تحت عنوان "فهم مجتمع برابات أولو سوسا (Parapat Ulu Sosa) لاستعمال سوار التميمة عند الأطفال: دراسة في ضوء الحديث الشريف". إنّ الإسلام قد نهى أتباعه عن تصديق الكهنة ومن يُعتقد أن لهم قوى خفية قادرة على إزالة أو صد أذى الأرواح الشريرة. ومن العادات التي اعتاد الناس على ممارستها أنّ هناك اعتقادًا بوجود قوى غيبية، ومن وسائل الوقاية من أذى الأرواح الشريرة استخدام سوار التميمة. تهدف هذه الدراسة إلى: أولاً، معرفة كيفية ممارسة استعمال سوار التميمة بين مجتمع قرية برابات. ثانياً، معرفة كيفية نظر الحديث الشريف إلى ممارسة استعمال سوار التميمة في المجتمع. وهذه الدراسة ميدانية ذات وصف شمولي. جُمعت البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلة، والتوثيق. وتشمل نتائج البحث: أولاً، أن استعمال سور التميمة في قرية برابات يعود إلى أزمنة قديمة منذ عهد الأجداد؛ ثانياً، أنّ مجتمع برابات وبعض الدعاة فيها يرون أن الأمر: "لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً" ومع الاستناد إلى أدلة أخرى.

الكلمات المفتاحية: فهم المجتمع، سوار التميمة، الحديث الشريف

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebuah daerah bernama desa parapat yang masih memegang teguh nilai-nilai adat dan kepercayaan leluhur, terdapat sebuah tradisi unik yang diwariskan turun-temurun pemakaian jimat bayi. Benda ini berbentuk gelang kecil yang dipakaikan kepada bayi yang baru lahir, dan diyakini memiliki fungsi sebagai pelindung dari marabahaya, gangguan makhluk halus, serta penyakit yang oleh masyarakat setempat disebut siborbo. Jimat bayi merupakan suatu benda seperti gelang yang terbuat dari kain putih dan hitam, sebagai pembungkus tumbuh-tumbuhan seperti bawang putih tunggal dan kunyit bao kecuali salimbatuk atau jerangau, serta benang yang berwarna merah, putih dan hitam sebagai talinya dan peniti sebagai jahitannya, yang dipakaikan kepada bayi dan dipercayai bisa melindungi bayi dari gangguan makhluk halus.<sup>1</sup>

Memasangkan gelang Jimat bagi bayi yang baru lahir yaitu yang pertamadiazankan bagi laki laki bagi perempuan diqomatkan, setelah itu kemudian dikasih pupus, dan setelah pemakaian pupus, kemudian menyiapkan bahan bahannya seperti salimbatuk atau jerangau dan bawang putih bawang merah,kunyit bao.Setelah bahan terkumpul maka bahan tersebut di potong kecil kecil kemudian dimasukkan ke kain putih dan hitam dibungkus, kecuali salimbatuk (jerangau ) ini ditusuk pake jarum dan dirangkai dengan benang benalu sebanyak tiga benang warna putih, hitam, merah. lalu dibacakan bismillah dan solawat 3 kali dan surah Al-ikhlas, Al-falaq, An-nas, lalu gelang Jimat tersebut dipasangkan di tangan bayi atau di salah satu kaki bayi dan bisa juga diletakkan dibawah tempat tidur bayi, Gelang jimat yang dipasangkan pada bayi baru lahir di desa Parapat setelah bayi diazankan bagi laki laki dan diiqomatkan bagi

<sup>1</sup> Wawancara dengan Sapiana Hasibuan dan Rohida Hasibuan di Pekanbaru, tanggal 11 November 2024.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan dan ditambah proses pupus dan ramuan lainnya seperti minyak kayu putih.

Gunanya ini juga terhindar dari makhluk halus dan gangguan yang tidak baik dari manusia dan terhindar dari penyakit. Biasanya gelang ini tetap dikenakan hingga bayi berusia dua atau tiga tahun sebelum akhirnya lepas dan ada juga sampai gelang jimat tersebut tidak muat lagi. Masyarakat percaya gelang jimat bagi bayi yang baru lahir ini dapat melindungi bayi dari gangguan makhluk halus dan marabahaya. Tradisi memasang gelang jimat ini telah diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala dan masih menjadi kebiasaan yang dilestarikan hingga saat ini.<sup>2</sup>

Sebagian masyarakat meyakini bahwa gelang jimat memiliki kekuatan untuk memberikan perlindungan, terutama bagi bayi yang baru lahir. Mereka percaya bahwa jimat ini mampu melindungi bayi dari gangguan makhluk halus dan penyakit. Oleh karena itu, penggunaan gelang jimat dianggap penting, khususnya di kalangan masyarakat Desa Parapat.

Gelang ini tidak hanya diperuntukkan bagi bayi, tetapi juga sering digunakan oleh ibu yang baru saja melahirkan, sebagai bentuk perlindungan tambahan. Tetapi jarang digunakan buat ibu yang baru saja melahirkan. Kepercayaan ini menunjukkan bahwa jimat bayi memiliki pengaruh yang signifikan dalam tradisi dan kehidupan masyarakat setempat, terutama terkait dengan aspek spiritual dan kesehatan. Oleh sebab itu jimat bayi ini berpengaruh bagi masyarakat Desa Parapat khususnya bagi bayi yang baru lahir.<sup>3</sup> Sebagaimana dalam hadis telah melarang untuk percaya kepada penangkal penangkal selain kepada Allah. Sebagaimana sabda nabi saw yang berbunyi:

<sup>2</sup> Wawancara dengan Mastia Pasaribu di Parapat, via telfon, tanggal 29 November 2024.

<sup>3</sup> Observasi gelang Jimat pada bayi baru lahir di desa Parapat, 12-14 april 2024.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا حَيُّوَةُ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مِشْرَحَ بْنَ هَاعَانَ يَقُولُ  
 سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا  
 أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَهُ فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ

*"Telah menceritakan kepada kami Abu Abdirrahman, telah mengabarkan kepada kami Haiwah, telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Ubaid dia berkata, saya mendengar Misyras bin Ha'an berkata, saya mendengar Uqbah bin Amir berkata, "Saya mendengar Rasulullah bersabda, "Barang siapa mengantungkan Tamimah (jimat) niscaya Allah tidak akan menyempurnakannya untuknya. Dan barang siapa mengantungkan Wada'ah (sejenis rumah kerang/siput) maka Allah akan menelantarkan baginya. HR. Ahmad<sup>4</sup>*

Kehidupan beragama pada dasarnya merupakan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib atau supranatural yang mempengaruhi individu, masyarakat, serta fenomena alam. Keyakinan ini kemudian memunculkan perilaku tertentu seperti berdoa dan menyembah, serta sikap mental seperti rasa takut, optimisme, atau kepasrahan, baik untuk individu maupun masyarakat yang mempercayainya. Terdapat perbedaan signifikan antara kehidupan beragama dalam masyarakat primitif dan modern. Dalam masyarakat primitif, agama tidak dapat dipisahkan dari aspek kehidupan lainnya, sehingga beragama menjadi bagian yang menyatu dalam aktivitas sehari-hari dan merupakan bagian dari sistem sosial budaya. Sebaliknya, dalam masyarakat modern, agama hanya menjadi salah satu aspek kehidupan, yaitu sebagai subsistem yang berkaitan dengan ibadah atau ritual. Namun, dalam konteks sosial budaya umat Islam di era modern, kehidupan beragama semakin terbatas hanya pada aspek-aspek tertentu, seperti yang berkaitan dengan hal-hal gaib dan ritual semata.

Praktek pemakaian Gelang Jimat pada bayi di Kalangan Masyarakat Parapat dapat mempengaruhi aqidah, apabila masyarakat Parapat, Kabupaten Padang Lawas mempercayai apa yang dikatakan oleh sesepuh (nenek moyang). Adapun gelang tersebut bisa merusak aqidah orang yang tidak mempunyai ilmu. Kepercayaan terhadap pemikiran yang bersifat magis secara umum dapat disebut sebagai animisme, dinamisme dan ada

<sup>4</sup> ٢٠٠١ مؤسسه الرسالة - مسند الإمام أحمد بن حنبل لأولى، ١٤٢١ هـ، الإمام أحمد بن حنبل



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula yang bersifat totemisme.<sup>5</sup> Masih adanya pengaruh kepercayaan terhadap dinamisme dan animisme di masyarakat menyebabkan keyakinan akan ke-Esaan Allah menjadi tercampur dengan peng-Esaan terhadap individu atau benda tertentu, seperti barang-barang keramat yang dianggap memiliki kekuatan khusus.

Hal ini menimbulkan kekeliruan dalam memahami ajaran Islam yang murni, dimana seharusnya hanya Allah yang disembah dan diakui sebagai satu-satunya Tuhan. Padahal, dalam ajaran Islam yang sebenarnya<sup>6</sup> umat dilarang untuk mempercayai hal-hal gaib yang dianggap memiliki kekuatan tertentu, seperti kemampuan untuk menyembuhkan penyakit, memiliki kesaktian, atau berfungsi sebagai jimat yang dipercaya dapat melindungi atau memberikan keberuntungan. Segala bentuk kepercayaan semacam itu, yang berkaitan dengan kekuatan gaib selain Allah, dianggap bertentangan dengan ajaran tauhid dan dapat merusak akidah.<sup>7</sup>

Penulis mencatat bahwa masih ada sebagian masyarakat di Parapat yang melestarikan praktek pemakaian gelang jimat. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang hanya mengikuti ajaran yang diwariskan secara turun-temurun. Di sisi lain, sebagian orang percaya pada benda-benda yang diyakini dapat melindungi dari gangguan makhluk halus atau bahaya. Padahal, dalam ajaran Islam, hadis Nabi Muhammad SAW secara jelas melarang umatnya untuk mempercayai jimat atau benda apapun sebagai pelindung, kecuali Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ عَلَى عِضْدِ رَجُلٍ حَلْقَةً أَرَادَ أَنْ يَقَالَ مِنْ صُفْرِ فَقَالَ  
وَيْحَكَ مَا هَذِهِ. قَالَ مِنَ الْوَاهِنَةِ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا أَنْبَذَهَا عَنْكَ فَإِنَّكَ لَوْ  
مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا

<sup>5</sup> Ahmad Afandi, “Kepercayaan Animisme-Dinamisme Serta Adaptasi Kebudayaan Hindu-Budha dengan Kebudayaan Asli di Pulau Lombok –NTB”, *Jurnal Historis*, Vol. 01 Tahun 2016.

<sup>6</sup> Abdul Jamil, dkk, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hlm. 124.

<sup>7</sup> Roni Ismail, “Hakikat Monoteisme Islam (Kajian atas Konsep Tauhid Laa Ilaaha Illallah)”, *Religi*, Vol. X Tahun 2014.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Dari Imran bin Husain R.A, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melihat di lengan seorang pria gelang yang dinampakkan padanya. Pria tersebut berkata bahwa gelang itu terbuat dari kuningan. Lalu beliau berkata, "Untuk apa engkau memakainya?" Pria tadi menjawab, "(Ini dipasang untuk mencegah dari) wahinah (penyakit yang ada di lengan atas). Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lantas bersabda, "Gelang tadi malah membuatmu semakin lemah. Buanglah! Seandainya engkau mati dalam keadaan masih mengenakan gelang tersebut, engkau tidak akan beruntung selamanya." (HR. Ahmad).<sup>8</sup>*

Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian untuk mengetahui bagaimana fenomena praktek penggunaan gelang jimat bagi bayi yang baru lahir dikalangan masyarakat Parapat, Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas dan juga apa landasan masyarakat terhadap pemakaian gelang Jimat sebagai pelindung bagi bayi yang baru lahir dikalangan masyarakat Parapat Kecamatan Ulu Sosa kabupaten padang lawas. Ketertarikan penulis terhadap topik ini didasari oleh bagaimana pemikiran masyarakat Parapat, Kabupaten Padang Lawas yang menggunakan gelang penangkal bagi bayi yang baru lahir. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat sebuah skripsi dengan judul **"PEMAHAMAN MASYARAKAT PARAPAT KECAMATAN ULU SOS TERHADAP PEMAKAIAN GELANG JIMAT PADA BAYI PERSPEKTIF HADIS"**.

#### B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi penafsiran yang salah atau penggunaan istilah yang kurang tepat dalam judul skripsi yang telah disusun, penulis merasa perlu untuk memberikan penjelasan secara rinci mengenai makna-makna yang terkandung dalam judul skripsi ini, agar pembaca dapat memahami dengan jelas maksud yang ingin disampaikan. Penjelasan ini bertujuan untuk memperjelas konteks dan ruang lingkup penelitian yang akan dibahas yakni:

1. Pemahaman Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman merupakan proses atau tahapan yang dilakukan oleh seseorang

<sup>8</sup>kitab Ahmad bin Hanbal, Ibnu hibban, dan Ibnu Majah dan dalam kitab Ghoyatul maram fi akhrij Ahadis Al halal wal haram, dijelaskan bahwasanya hadis ini dhaif

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengetahui, mengerti, dan menangkap makna dari suatu informasi, konsep, atau situasi secara utuh. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan pemahaman secara pribadi, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menjelaskan atau menyampaikan kembali apa yang telah dipahami kepada orang lain secara jelas dan mudah dimengerti. Oleh karena itu, pemahaman mencakup dua aspek utama: penguasaan pengetahuan secara internal, dan kemampuan eksternal untuk mengomunikasikan pemahaman tersebut secara efektif.<sup>9</sup>

2. Masyarakat Menurut M.J. Herskovits, masyarakat merupakan sekelompok individu yang terorganisasi dan menjalani pola hidup tertentu secara bersama-sama. Sementara itu, J.L. Gillin dan J.P. Gillin mendefinisikan masyarakat sebagai kelompok manusia terbesar yang memiliki kebiasaan, tradisi, sikap, serta rasa persatuan yang sama. S.R. Steinmetz mengungkapkan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mencakup kelompok-kelompok kecil di dalamnya, di mana terdapat hubungan yang teratur dan erat antar anggotanya.<sup>10</sup>
3. Gelang merupakan perhiasan yang berbentuk cincin atau lingkaran, yang terbuat dari berbagai bahan seperti emas, perak, dan lainnya. Gelang ini biasanya dipakai di tangan atau kaki dan memiliki bentuk yang mirip.<sup>11</sup>
4. Jimat adalah sesuatu benda yang digunakan untuk melindungi pemakai terhadap segala macam kejahatan atau gangguan.<sup>12</sup>
5. Hadis adalah Segala hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW yang mencakup perkataan, perbuatan, persetujuan (taqrir),

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal.811

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani. Pengantar Antropologi (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 157.

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hlm. 448.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 57



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta segala hal yang terjadi di sekitar beliau yang disaksikan oleh sahabat dan tabi'in. Selain itu, hadis juga dapat merujuk pada segala bentuk ajaran yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan beliau yang disampaikan sebagai petunjuk hidup, tindakan beliau yang menjadi contoh, keputusan atau ketentuan yang beliau buat, serta ciri- ciri fisik dan tabiat Nabi Muhammad SAW. yang menjadi teladan bagi umat manusia. Dengan demikian, hadis mencakup berbagai aspek kehidupan Nabi yang dijadikan pedoman oleh umat Islam.<sup>13</sup>

#### C. Identifikasi Masalah

1. Persepsi masyarakat Desa Parapat yang percaya bahwa gelang yang diyakini dapat memberikan perlindungan atau dapat menangkis gangguan negatif pada bayi.
2. Masyarakat yang masih menyakini dan mengamalkan penggunaan gelang jimat bagi bayi khususnya dalam konteks masyarakat Parapat, kabupaten Padang Lawas yang budayanya masih berkembang hingga sekarang.
3. Bagaimana tinjauan hadis terhadap praktek penggunaan gelang jimat dimasyarakat parapat.

#### D. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya akan fokus pada gelang jimat yang dijadikan penangkal pada bayi yang diyakini dapat memberikan perlindungan atau menangkis gangguan negatif bagi bayi yang baru lahir pada masyarakat Parapat. Gelang ini biasanya dipakai oleh bayi pada usia dini, dan masyarakat percaya bahwa benda tersebut memiliki kekuatan tertentu, misalnya melindungi bayi dari gangguan makhluk ghaib atau bahaya. Dengan menyesuaikan. Penelitian ini akan membatasi kajian pada pemahaman masyarakat parapat kecamatan ulu sosa terhadap praktek

<sup>13</sup>Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*, ed. Zulkifli, cet-1, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm. 15-16.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan gelang jimat pada bayi, dan juga bagaimana tinjauan hadis terhadap praktek penggunaan gelang jimat pada bayi dimasyarakat parapat kecamatan ulu sosa.

#### E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek penggunaan gelang jimat pada bayi dikalangan masyarakat Parapat kecamatan Ulu Sosa?
2. Bagaimana tinjauan hadis terhadap praktek penggunaan gelang jimat pada bayi di masyarakat Parapat kecamatan Ulu Sosa?

#### F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui praktek penggunaan gelang jimat pada bayi dikalangan masyarakat parapat kecamatan ulu sosa.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hadis terhadap praktek penggunaan gelang jimat pada bayi dikalangan masyarakat desa parapat kecamatan ulu sosa.
2. Manfaat Penelitian
  - a) Manfaat Akademis
    1. Sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran bagi masyarakat Desa Parapat Kecamatan Ulu Sosa dan sekitarnya dan memberikan pemahaman makna dan penerapan hadis mengenai praktek penggunaan gelang jimat.
    2. Untuk melengkapi dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - b) Manfaat Praktis
    1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum, dan lebih khusus lagi bagi mahasiswa, dalam mendalami pemahaman tentang hadis Nabi. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha untuk ikut berpartisipasi dalam kajian hadis, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta membantu masyarakat dalam mengamalkan ajaran-ajaran Nabi. Fokus utama penelitian ini adalah mengenai praktik penggunaan Gelang Jimat pada bayi yang berkembang di kalangan masyarakat Parapat, dengan menganalisis tinjauan hadis, agar dapat diketahui apakah praktik tersebut sesuai atau tidak.

2. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai hal-hal yang dilarang dalam ajaran agama, khususnya terkait dengan kepercayaan terhadap pemakaian gelang jimat untuk bayi, serta benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Dengan adanya informasi ini, masyarakat dapat lebih memahami dan menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran agama, serta lebih bijaksana dalam memilih kepercayaan dan benda yang dianggap memiliki kekuatan supranatural.

**G. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam proposal ini disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi yang terkandung di dalamnya. Proposal ini terdiri dari tiga bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN.** Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah supaya memberikan penjelasan secara akademik berbagai hal apa yang melatar belakangi penelitian ini. Selanjutnya penegasan istilah untuk menegaskan arti-arti dari istilah yang digunakan. Kemudian permasalahan yang dibagi menjadi tiga yaitu identifikasi masalah yang berisi tentang pengenalan masalah-masalah terkait judul, batasan masalah untuk membatasi fokus penelitian yang akan dibahas, dan rumusan masalah agar penelitian ini terfokus kepada tujuan utama



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian, berisi tentang pentingnya penelitian ini dilakukan serta tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini. Terakhir yaitu sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami isi keseluruhan penelitian ini

**BAB II : KERANGKA TEORITIS.** Pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang akan digunakan atau memaparkan kata kunci dari judul penelitian yaitu Pemahaman Masyarakat Parapat Kecamatan Ulu Sosa Terhadap Penggunaan Gelang Jimat Pada Bayi Persefektif Hadis Serta dijelaskan kajian yang relevan (*literature review*) yang berisi penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian sekarang dengan bentuknya berupa buku, skripsi dan jurnal

**BAB III : METODE PENELITIAN.** Di dalam bab ini dijelaskan mengenai metode penulisan yang terdiri dari jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data penelitian ini, serta teknik analisis data.

**BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS.** Dalam bab ini akan menjelaskan berbagai aspek terkait hasil penelitian. Pertama, akan dibahas pada Pemahaman Masyarakat Parapat Kecamatan Ulu Sosa Terhadap Penggunaan gelang Jimat untuk bayi, dan bagaimana tinjauan hadis tentang penggunaan gelang sebagai penangkal bagi bayi yang baru lahir, analisis hukum agama islam, hukum penggunaan gelang penangkal, peneliti juga akan mewawancarai masyarakat parapat dalam melakukan gelang jimat pada bayi.

**BAB V : PENUTUP.** Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari uraian yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu, penulis juga mengemukakan saran-saran yang dianggap penting demi kemajuan kelanjutan penelitian yang lebih baik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pemahaman**

###### **a. Pengertian Pemahaman**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman dapat diartikan sebagai suatu tahapan atau proses yang dilakukan seseorang dalam upaya untuk mengerti, menangkap makna, atau memahami suatu informasi, konsep, atau situasi tertentu secara menyeluruh. Proses ini tidak hanya berhenti pada pengertian secara pribadi, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menyampaikan kembali apa yang telah dipahami tersebut kepada orang lain dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti. Dengan demikian, pemahaman melibatkan dua aspek penting, yaitu kemampuan internal dalam menguasai suatu pengetahuan, serta keterampilan eksternal dalam mengomunikasikan pemahaman itu secara efektif.<sup>14</sup>

Berbagai pendapat mengenai pengertian pemahaman telah dikemukakan oleh sejumlah ahli. Menurut Nana Sudjana, pemahaman merupakan suatu bentuk capaian dari proses pembelajaran yang menunjukkan bahwa peserta didik telah berhasil menyerap dan menginternalisasi materi yang telah diajarkan. Pemahaman ini terlihat ketika peserta didik mampu menyampaikan kembali isi dari materi yang telah ia baca atau dengarkan, bukan dengan cara menyalin secara persis, melainkan dengan mengungkapkannya melalui susunan kalimat dan bahasa yang berasal dari dirinya sendiri. Hal ini mencerminkan bahwa peserta didik tidak hanya sekadar menghafal, tetapi benar-benar memahami isi materi tersebut secara mendalam. Selain itu, indikator lain dari

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 811

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman adalah kemampuan peserta didik untuk memberikan contoh-contoh baru yang berbeda dari contoh yang sebelumnya telah diberikan oleh guru. Artinya, mereka mampu mengembangkan pemahaman tersebut dalam konteks yang lebih luas dan tidak terbatas pada situasi yang telah diajarkan secara langsung. Tidak hanya itu, pemahaman juga dapat diukur dari kemampuan peserta didik dalam menerapkan petunjuk atau prinsip-prinsip yang telah diajarkan ke dalam permasalahan atau kondisi lain yang berbeda, baik dalam kehidupan nyata maupun dalam konteks pembelajaran yang lain. Dengan demikian, pemahaman menurut Nana Sudjana tidak hanya mencakup penguasaan pengetahuan secara pasif, tetapi juga kemampuan aktif dalam mengolah, mengembangkan, dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut secara kontekstual dan kreatif.<sup>15</sup>

Menurut Benyamin S. Bloom, pemahaman merupakan suatu kemampuan kognitif yang ditandai dengan kecakapan seseorang dalam mengolah informasi yang telah diterima, kemudian menyampaikannya kembali dengan menggunakan bahasa dan cara penjelasan yang berasal dari dirinya sendiri. Dalam hal ini, individu tidak hanya sekadar mengingat atau menghafal informasi yang diberikan, melainkan benar-benar memahami makna dari informasi tersebut hingga mampu mengungkapkannya kembali secara jelas dan logis. Selain itu, pemahaman juga mencakup kemampuan untuk menafsirkan atau menginterpretasikan isi informasi sesuai dengan konteks tertentu, sehingga menunjukkan bahwa individu tersebut telah membangun pengertian yang mendalam terhadap materi yang dipelajari. Kemampuan ini menjadi salah satu indikator penting dalam proses belajar, karena menunjukkan bahwa pengetahuan yang diperoleh tidak hanya diterima secara pasif, tetapi telah diproses

<sup>15</sup> Nana Sudjana, *Penilaian Hsi Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 24.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara aktif oleh peserta didik.<sup>16</sup> pemahaman dapat dikatakan sebagai suatu proses berpikir yang mendalam, yang mencakup cara seseorang dalam mempelajari, mengolah, dan mengaitkan pengetahuan agar dapat digunakan secara efektif. Proses ini tidak hanya bertujuan agar seseorang mengetahui suatu hal, tetapi juga agar dapat menggunakan pengetahuan tersebut dalam berbagai konteks yang berbeda. Dengan demikian, pemahaman menjadi landasan penting dalam pembentukan pengetahuan yang berkelanjutan dan aplikatif dalam kehidupan nyata.

## b. Bentuk Pemahaman

Pemahaman secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu

- 1) Pemahaman instruksional (instructional understanding) Pada tingkat pemahaman instruksional, individu atau masyarakat umumnya hanya berada pada tahap mengenal atau menghafal suatu informasi, tanpa memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai alasan atau latar belakang mengapa hal tersebut terjadi. Dengan kata lain, pemahaman pada level ini masih bersifat permukaan dan belum melibatkan kemampuan berpikir kritis atau analisis. Akibatnya, orang yang berada pada tahapan ini biasanya belum mampu menerapkan informasi atau konsep yang telah dipelajarinya dalam situasi baru yang berbeda namun masih berkaitan.
- 2) Pemahaman relasional (relational understanding). pada tingkat pemahaman relasional, seseorang tidak hanya memahami suatu konsep secara faktual, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjelaskan bagaimana suatu hal terjadi dan mengapa hal tersebut terjadi demikian. Pemahaman jenis ini mencerminkan pemikiran yang lebih dalam dan terintegrasi, karena individu

<sup>16</sup> Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 77.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak hanya mengetahui suatu informasi, tetapi juga memahami hubungan antar konsep dan mampu menggunakannya secara fleksibel dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang relevan di konteks lain. Dengan demikian, pemahaman relasional menandakan penguasaan yang lebih tinggi, karena mencakup kemampuan analisis, penerapan, dan penalaran yang lebih kompleks.<sup>17</sup>

#### c. Tingkat Pemahaman

Tingkat pemahaman menurut Benjamin S. Bloom terbagi menjadi tiga bagian:

##### i. Paham

Paham dapat diartikan sebagai suatu level penguasaan pengetahuan di mana seseorang telah mampu menjelaskan informasi yang dimilikinya secara benar dan sesuai. Namun, pada tahap ini, individu yang dianggap sudah memahami belum tentu memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut secara langsung dalam situasi nyata atau dalam penyelesaian permasalahan praktis di kehidupan sehari-hari.

##### ii. Tidak Cukup Paham

Tidak cukup paham merupakan kondisi di mana seseorang hanya mampu mengungkapkan pendapat berdasarkan pengetahuan yang terbatas dan belum memiliki landasan yang jelas atau valid. Informasi yang dimilikinya cenderung belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, bahkan sering kali masih bersifat kabur, tidak pasti, atau belum sepenuhnya dipahami dengan benar.

##### iii. Tidak Paham

<sup>17</sup> Mira Susanti, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)," 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingkat tidak paham menggambarkan kondisi di mana seseorang, saat diberikan pertanyaan atau informasi, menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak mengerti atau tidak mampu memahami isi atau makna dari apa yang disampaikan.<sup>18</sup>

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

a.) Faktor Internal

- Usia

Seiring bertambahnya usia, proses perkembangan mental seseorang umumnya menunjukkan perbaikan. Namun, pada tahap usia tertentu, terutama ketika memasuki usia dewasa atau lanjut usia, laju perkembangan mental tidak lagi secepat saat masa remaja. Hal ini menunjukkan bahwa pertambahan usia memang dapat memengaruhi peningkatan pemahaman seseorang, tetapi kemampuan dalam menerima dan mengingat informasi cenderung mengalami penurunan pada usia-usia tertentu, khususnya menjelang usia lanjut.

- Pengalaman

Pengalaman merupakan salah satu faktor penting yang berperan sebagai sumber pembentukan pemahaman. Melalui pengalaman, seseorang memperoleh kesempatan untuk menemukan, menguji, dan membenarkan suatu pemahaman. Dengan kata lain, pengalaman menjadi salah satu cara yang efektif untuk memperoleh kebenaran dan memperdalam pemahaman terhadap suatu hal.

- Intelegensi

Intelegensi dapat dipahami sebagai kemampuan individu dalam menyerap pengetahuan dan berpikir secara abstrak, yang memungkinkan seseorang untuk menyesuaikan diri secara mental

<sup>18</sup> Benjamin S. Bloom, “ *Pengantar Evaluasi Pendidikan*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 50.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika menghadapi situasi baru. Kemampuan ini merupakan salah satu unsur penting yang turut memengaruhi keberhasilan dalam proses pembelajaran. Bagi setiap individu, intelegensi berfungsi sebagai bekal utama dalam berpikir logis dan mengelola berbagai informasi secara sistematis, sehingga ia mampu memahami, mengendalikan, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara efektif.<sup>19</sup>

#### b.) Faktor Eksternal

- Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kegiatan dalam proses belajar yang bertujuan untuk mengembangkan serta meningkatkan kemampuan tertentu pada individu. Melalui pendidikan, seseorang dibimbing agar mampu mandiri dan menguasai pengetahuan maupun keterampilan yang dibutuhkan. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam menentukan sejauh mana kemudahan atau kesulitan seseorang dalam memahami informasi atau materi yang diterimanya.

- Pekerjaan

Jenis pekerjaan yang dijalani seseorang turut berkontribusi dalam memengaruhi tingkat pemahaman yang dimilikinya. Hal ini disebabkan karena pekerjaan kerap melibatkan berbagai bentuk interaksi, baik dalam ranah sosial maupun budaya. Melalui interaksi tersebut, seseorang mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru yang secara tidak langsung dapat memperluas wawasan dan meningkatkan pemahamannya terhadap berbagai situasi atau informasi.

- Sosial Budaya dan Ekonomi

<sup>19</sup> Yupita sari, “ *Tingkat Pemahaman Pedagang Sembako Terhadap Koperasi Syariah (Studi Kecamatan Kederung Kabupaten Bengkulu Selatan)*,” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2019, hlm. 77.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aspek sosial dan budaya memiliki peranan penting dalam membentuk pemahaman seseorang. Melalui interaksi sosial dan keterlibatan dalam budaya tertentu, individu dapat mengadopsi nilai-nilai, kebiasaan, dan pola pikir yang memengaruhi cara mereka memahami dunia di sekitarnya. Selain itu, faktor ekonomi juga sangat menentukan, karena kondisi ekonomi seseorang berpengaruh terhadap akses terhadap fasilitas belajar, seperti buku, teknologi, atau lingkungan belajar yang mendukung. Semakin baik kondisi ekonominya, maka semakin besar pula peluang seseorang untuk memperoleh sarana yang menunjang peningkatan pemahamannya.

- **Lingkungan**

Aspek sosial dan budaya memiliki peranan penting dalam membentuk pemahaman seseorang. Melalui interaksi sosial dan keterlibatan dalam budaya tertentu, individu dapat mengadopsi nilai-nilai, kebiasaan, dan pola pikir yang memengaruhi cara mereka memahami dunia di sekitarnya. Selain itu, faktor ekonomi juga sangat menentukan, karena kondisi ekonomi seseorang berpengaruh terhadap akses terhadap fasilitas belajar, seperti buku, teknologi, atau lingkungan belajar yang mendukung. Semakin baik kondisi ekonominya, maka semakin besar pula peluang seseorang untuk memperoleh sarana yang menunjang peningkatan pemahamannya.

- **Informasi**

Informasi memiliki peranan penting dalam membentuk dan meningkatkan pemahaman seseorang. Bahkan apabila seseorang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, akses terhadap informasi yang berkualitas melalui berbagai media tetap dapat membantu meningkatkan tingkat pemahamannya. Artinya, kualitas dan keberagaman informasi yang diterima dapat menjadi faktor penunjang yang signifikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memperluas wawasan dan pemahaman, terlepas dari tingkat pendidikan formal yang dimiliki.<sup>20</sup>

## 2. Masyarakat

### a. Pengertian masyarakat

Secara etimologis, kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu *syarikat*, yang mengandung makna pembentukan suatu kelompok, golongan, atau kumpulan. Istilah masyarakat digunakan untuk menggambarkan kehidupan bersama atau interaksi sosial. Dalam bahasa Inggris, kehidupan bersama ini dikenal dengan istilah *social* atau sosial, yang merujuk pada hubungan antarindividu maupun antar kelompok manusia, terutama dalam tatanan kehidupan yang teratur. Menurut pendapat lain, istilah masyarakat berasal dari kata dalam bahasa Arab *musyarak*, yang berarti kebersamaan. Kata ini kemudian berkembang menjadi masyarakat, yang mengandung makna hidup bersama, berkumpul, saling berinteraksi, dan saling memengaruhi. Dalam masyarakat, tidak ada perbedaan berdasarkan suku, bangsa, atau latar belakang lainnya. Selama ada sekelompok manusia yang hidup bersama dan memiliki aturan yang mengatur mereka untuk mencapai tujuan yang sama, maka itu dapat disebut masyarakat. Dengan demikian, masyarakat merupakan keseluruhan hubungan antar individu dalam kehidupan bersama, tanpa terikat oleh batas-batas wilayah, bangsa, atau faktor pembeda lainnya.<sup>21</sup>

Masyarakat merupakan sekelompok individu atau komunitas yang saling bergantung satu sama lain. Secara umum, istilah masyarakat

<sup>20</sup> Vinia Desy Eliyani, "Tingakat Pemahana Masyarakat Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Terhadap E-Banking (Electronic Banking) BRI Syariah Kepahing," Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Lain) Bengkulu, 2021, hlm. 77.

<sup>21</sup> Asichul In'am, "Peranan Pemuda Dalam Pendidikan Sosial Kemasyarakatan," INTIZAM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 3 (2020): 1-10. Asichul In'am, "Peranan Pemuda Dalam Pendidikan Sosial Kemasyarakatan," INTIZAM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 3 (2020): hlm. 1-10.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk merujuk pada kelompok orang yang hidup bersama dalam suatu tatanan kehidupan yang terorganisir.<sup>22</sup>

#### b. Macam-Macam Masyarakat

Berdasarkan cara terbentuknya, masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis:

- 1.) Masyarakat yang terbentuk karena paksaan, contohnya seperti negara, kelompok tahann, dan lain sebagainya.
- 2.) Masyarakat yang terbentuk secara sukarela atau merdeka, yang terbagi lagi ke dalam beberapa jenis yaitu Masyarakat alamiah, yaitu kelompok masyarakat yang terbentuk secara spontan atau alami, seperti kelompok liar (gerombolan), suku bangsa, yang anggotanya memiliki ikatan karena hubungan darah atau keturunan. Umumnya, masyarakat jenis ini masih memiliki budaya yang sangat sederhana. Masyarakat budaya, yaitu masyarakat yang terbentuk atas dasar tujuan atau kepentingan tertentu, baik bersifat duniawi maupun keagamaan. Contohnya termasuk koperasi, kelompok ekonomi, organisasi keagamaan seperti gereja, dan lain-lain.

Dari perspektif antropologi, masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipe. Pertama, masyarakat sederhana yang belum memiliki struktur sosial yang kompleks, belum mengenal pembagian kerja, dan unsur-unsurnya masih bisa dianalisis sebagai satu kesatuan utuh.<sup>23</sup>

#### c. Faktor-Faktor Yang Mendorong Manusia Bermasyarakat

Beberapa hal yang menjadi pendorong manusia untuk hidup bermasyarakat antara lain adalah:

<sup>22</sup> Suwari Akhmaddhian dan Anthon Fatthanudien, "Partisipasi Masyarakat D Suwari Akhmaddhian dan Anthon Fathanudien," Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi (Studi Di Kabupaten Kuningan)," UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2015): hlm. 67–90.

<sup>23</sup> Yupita, "Tingkat Pemahaman Pedagang Sembako Terhadap Koperasi Syariah," (Studi Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)." hlm. 24-25.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a.) Keinginan untuk bersosialisasi, yaitu dorongan dalam diri seseorang untuk menjalin hubungan dengan individu lain atau kelompok.
  - b.) Keinginan untuk meniru, yaitu kecenderungan menyalin atau mencontoh perilaku atau fenomena tertentu, baik secara tersirat maupun secara terbuka.
  - c.) Dorongan untuk bersaing, yaitu motivasi untuk berjuang dan mengungguli orang lain.
  - d.) Keinginan untuk berinteraksi, yaitu kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok atau menjalin hubungan dengan orang lain.
  - e.) Keinginan untuk berbagi informasi, yaitu dorongan untuk menyampaikan pengetahuan atau kabar kepada orang lain.
  - f.) Dorongan akan kebebasan, yaitu keinginan untuk terbebas dari tekanan atau batasan yang membatasi ruang gerak.
  - g.) Hasrat seksual adalah hasrat untuk mengembangkan generasi<sup>24</sup>
- d. Ciri-Ciri Masyarakat
- a.) Kelompok manusia yang disebut masyarakat memiliki rasa kebersamaan dan ikatan yang relatif serupa dalam mencapai tujuan tertentu.
  - b.) Mereka hidup dan beraktivitas dalam satu kerangka waktu yang panjang.
  - c.) Kelompok ini menjalankan kehidupannya dalam struktur organisasi yang berkembang melalui kebiasaan atau kesepakatan yang tidak terucap.
  - d.) Masyarakat tersebut terdiri dari kelompok-kelompok kecil, baik yang berhubungan dengan garis keturunan maupun yang berkaitan dengan struktur organisasi.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Nyimas Aditiya Eka Putri, "Analisis Komparatif Pertahanan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Dan Konvensional Di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu," 2019, hlm. 27-28.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Jimat

#### a. Pengertian jimat

Lafadz tamaim merupakan jamaknya dari lafadz Tamimah yang bermakna sesuatu yang diikatkan di leher anak kecil untuk maksud melindungi anaka kecil dari ‘ain dan terkadang juga digunakan oleh orang yang sudah dewasa baik dai laki-laki maupun perempuan.<sup>26</sup> Tamimah menurut orang Arab adalah manik-manik yang yang diikatkan dileher anak-anak supaya mereka jauh dari pandangan ‘ain, dan dari lafadz tamimah orang Arab berharap supaya Allah menyempurnakan serta mewujudkan keinginan mereka.<sup>27</sup>

#### b. Macam-Macam Jimat

Beragam jenis jimat dalam pandangan agama dapat dikelompokkan menjadi dua:

##### 1. Jimat Yang Diambil Dari Al-Qur'an

Jimat yang diambil dari al-Qur'an seperti menuliskan beberapa ayat dari al-Qur'an atau nama-nama Allah SWT atau sifat-sifatnya kemudian digunakan untuk obat para ulama berbeda pendapat mengenai dengan hal ini:

- Pendapat pertama mengatakan bahwa menggunakan jimat boleh. Sebagaimana sekelompok ulama dari kalangan sahabat berpendapat yakni, Abu Ja'far al-Baqir dan salah satu riwayat imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Amru bin al-Ash, salah satu dari riwayat Aisyah. Mereka mengambil atau memahami hadis Rasulullah SAW tentang larangan memakai tamimah atau jimat yaitu yang mengandung syirik.
- Pendapat kedua, mengatakan bahwa menggunakan jimat adalah haram dan ini pendapat sebagian dari kalangan para sahabat seperti,

<sup>25</sup> Eko Handoyo, dkk. *Studi Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta : Ombak IKAPI, 2015), hlm. 3.

<sup>26</sup> Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan, *At-Tauhid Li Ash-Shaff Ats-Tsalits Al-'Ali*, (Solo: PustakaArafah, 2015), hlm. 86.

<sup>27</sup> Syaikh Dokter Saleh Bin Fauzan, *Al-Fauzan Al-Irsyad ila Shahih al-I'tiqad waar-Rad al-Ahli asy-Syirk waal-Ilhad*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm 151.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan termasuk Huzaifah, Uqbah bin Amir, Ibnu Ukaim dan ini juga pendapat sebagian dari para tabi'in seperti sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud dan ini termasuk salah satu pendapat imam Ahmad yang dipilih oleh para sahabatnya, kemudian para ulama muta'akhirun mengikuti. Pendapat yang kedua ini berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, dia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّهَامِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ

*“Sesungguhnya jampi-jampi, jimat, dan pelet adalah syirik”*  
 (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan al-Hakim).

- Pendapat yang kedua adalah pendapat yang benar, dengan beberapa dugaan:
  - 1) Keumuman dari hadis larangan Rosulullah SAW kemudian tidak ada dalil yang mengkhususkannya
  - 2) Larangan ini sebagai tindakan preventif, karena jika hal itu dibolehkan akan berakibat seseorang memakai kalung yang diharamkan oleh syariat.
  - 3) Apabila seseorang memakai kalung yang berisi ayat al-Qur'an, kemungkinan besar akanmenghinakannya ketika dipakai saat buang hajat, istinja dan lain-lainya.
- 2. Tamimah (jimat) yang bukan dari ayat al-Qur'an

Jimat yang bukan dari ayat al-Qur'an yakni jumat yang berbahan dari tulang, benang/tali, rumah kerang, sandal, merjan, nama nama setan atau jin serta rajah hukumnya harama disebabkan menggantungkan sesuatu kepada selain Allah SWT dan tergolong kepada syirik.

Sebagian orang mengikatkan jimat pada dirinya, bukan karena dia sakit, akan tetapi dikarenakan takut jika dapat pandangan mata jahat atau hasad. Selain itu sebagian mereka juga yang mengikatkan jimat untuk tokoh, kendaraan dan diatas pintu rumah mereka. Hal-hal tersebut menunjukkan lemahnya tawakal kepada allah swt serta

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lemahnya aqidah. Lemahnya aqidah merupakan penyakit yang nyata seharusnya diobati dengan mempelajari aqidah yang benar.<sup>28</sup>

Setiap muslim Wajib untuk memelihara aqidahnya dari hal hal yang bisa membatalkan atau merusak aqidah. Salah satu cara untuk menjaga aqidah adalah dengan tidak boleh memakai pengobatan yang haram serta mengunjungi paranormal dan dukun untuk niat kesembuhan dari mereka, dikarenakan para normal akan menyebabkan aqidah dan hati bertambah buruk. Barangsiapa bertawakal kepada allah swt maka dia akan mencukupinya.

#### 4. Ruqyah

Kata ruqo' merupakan bentuk lain dari ruqyatu artinya mantra atau jampi-jampi, yang sering digunakan sebagai sarana penyembuhan untuk orang yang mengalami gangguan seperti demam, kesurupan jin, atau penyakit lainnya. Ruqyah juga dikenal sebagai azimat (jimat). Ruqyah terbagi menjadi dua jenis, yang pertama adalah ruqyah yang tidak mengandung unsur syirik, dan yang kedua adalah ruqyah yang mengandung syirik. Jenis ruqyah yang tidak mengandung syirik misalnya dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an atau memohon perlindungan kepada Allah melalui nama-nama dan sifat-sifat-Nya bagi orang yang sedang sakit. Praktik seperti ini diperbolehkan dalam Islam karena Rasulullah sendiri pernah melakukan ruqyah, menganjurkannya, dan membolehkannya.

Dari Auf bin Malik meriwayatkan bahwa ia pernah berkata, "Dahulu, pada masa jahiliyah, kami biasa melakukan ruqyah. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang ruqyah yang kami lakukan itu?" Maka beliau menjawab:

اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكَاً

Tunjukkanlah ruqyah kalian kepadaku, boleh meruqyah selama tidak mengandung syirik. (HR. Muslim).<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan, *At-Tauhid Li Ash-Shaff Ats-Tsalits Al-'Ali*, (Solo: PustakaArafah, 2015), hlm. 87-88.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 85.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam As-Suyuthi menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan ruqyah, namun sebagian besar membolehkannya asalkan memenuhi tiga syarat utama:

- 1.) Ruqyah harus menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, nama-nama Allah, atau sifat-sifat-Nya.
- 2.) Harus diucapkan dalam bahasa Arab, atau dalam bahasa lain yang dapat dipahami maknanya.
- 3.) Keyakinan yang harus dimiliki adalah bahwa ruqyah tidak memiliki kekuatan menyembuhkan secara mandiri, melainkan hanya bisa memberi pengaruh atas izin dan takdir Allah semata.<sup>30</sup>

Salah satu cara melakukan ruqyah adalah dengan membacakan jampi-jampi atau doa kepada orang yang sedang sakit, lalu meniupkannya ke arah penderita. Cara lainnya adalah dengan membacakan ruqyah ke dalam air, kemudian air tersebut diberikan untuk diminum oleh orang yang sakit. Seperti yang diriwayatkan dalam hadits Tsaht bin Qais, Bahwu Nabi mengambil tanah dari Buth-han, kemudian Beliau taruh di dalam wadah lalu beliau menyemburkan air padanya kemudian mengguyunkannya kepada Qais (HR. Abu Dawud.)

Jenis ruqyah yang kedua adalah ruqyah yang mengandung unsur syirik. Ini adalah bentuk ruqyah yang di dalamnya terdapat permohonan atau doa kepada selain Allah, serta meminta pertolongan dan perlindungan kepada selain-Nya. Contohnya adalah menggunakan nama jin, malaikat, para nabi, atau orang-orang saleh dalam bacaan ruqyah. Praktik semacam ini termasuk dalam perbuatan menyekutukan Allah (syirik) karena mengarahkan doa kepada selain-Nya, dan hal tersebut merupakan bentuk syirik besar. Selain itu, ruqyah yang dilakukan dengan bahasa selain Arab atau menggunakan bahasa yang tidak dipahami maknanya juga termasuk ruqyah yang dilarang. Alasannya, dikhawatirkan dalam bacaan tersebut

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 86.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terselip kata-kata yang mengandung kekufuran atau kesyirikan tanpa disadari. Oleh karena itu, ruqyah semacam ini dihukumi haram.

## 5. Bayi

### a. Pengertian Bayi

Pengertian Bayi Normal Bayi yang dianggap normal adalah bayi yang dilahirkan dalam rentang usia kehamilan 37 hingga 42 minggu, dengan berat badan lahir antara 2500 hingga 4000 gram. Menurut pendapat Tando (2016), bayi baru lahir yang termasuk kategori normal adalah bayi yang dilahirkan pada usia kehamilan 37 hingga 41 minggu secara alami. Setiap bayi yang baru lahir perlu diperiksa secara menyeluruh untuk mendeteksi apakah terdapat tanda-tanda kegawatan atau kelainan yang dapat mengindikasikan adanya penyakit. Bayi baru lahir dianggap dalam kondisi sakit apabila menunjukkan salah satu atau lebih dari gejala berikut: Gangguan pernapasan seperti sesak napas atau frekuensi napas yang lebih dari 60 kali per menit. Retraksi dada, yaitu tarikan dinding dada ke dalam saat bernapas. Kehilangan nafsu minum, bayi terlihat malas atau enggan untuk menyusu. Gangguan suhu tubuh, seperti demam (suhu tubuh tinggi) atau hipotermia (suhu tubuh rendah). Kelemahan fisik, ditandai dengan bayi yang kurang aktif. Berat badan lahir rendah, yaitu antara 500 hingga 2500 gram, sering kali disertai dengan kesulitan minum.

Sebelum memberikan penanganan pada bayi baru lahir, penting untuk memastikan bahwa penolong persalinan telah melakukan langkah-langkah pencegahan infeksi secara ketat. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko infeksi pada bayi yang kondisinya sudah rentan. Penanganan yang tepat dan pencegahan dini sangat penting untuk meningkatkan peluang bayi bertahan hidup dan pulih dengan baik. Pastikan penolong persalinan telah melakukan upaya pencegahan infeksi seperti 13 berikut:

- a.) Cuci tangan sebelum dan sesudah bersentuhan dengan bayi
- b.) pakai sarung tangan bersih saat menangani bayi yang belum dimandikan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c.) Semua peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan telah di DTT atau steril. Khusus bola karet penghisap lendir jangan dipakai untuk lebih dari satu bayi
- d.) Handuk, pakaian atau kain yang akan digunakan dalam keadaan bersih. (demikian juga dengan timbangan, pita pengukur, thermometer, stetoskok dan lain lain.<sup>31</sup>

### 6. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

#### 1. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam

Dalam Islam, perlindungan terhadap anak dikenal dengan istilah *hadhanah*. Secara bahasa, *hadhanah* berarti merawat dan membesarkan anak sejak ia dilahirkan ke dunia. Tugas ini dapat dilakukan oleh ibu, ayah, atau pihak lain yang mewakili mereka. Oleh karena itu, *hadhanah* menjadi tahap awal dalam proses pengasuhan atau pendampingan terhadap anak.<sup>32</sup> Dalam literatur hukum Islam (fiqh) klasik, tidak ditemukan istilah khusus yang secara langsung merujuk pada perlindungan anak. Namun, sebagian literatur tersebut menggunakan istilah *hadhanah* yang maknanya mendekati konsep perlindungan anak. Ditinjau dari segi bahasa (etimologi), *hadhanah* adalah bentuk masdar yang berarti merawat dan mendidik anak.<sup>33</sup>

Menurut penjelasan dalam *Ensiklopedia Islam*, secara harfiah *al-hadhanah* merujuk pada bagian tubuh yang terletak antara ketiak hingga pinggul. Sementara itu, dalam konteks fikih, *hadhanah* diartikan sebagai proses pengasuhan terhadap anak kecil atau anak yang memiliki keterbatasan sehingga belum mampu hidup mandiri. Pengasuhan ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dari bahaya, pemberian pendidikan, serta pengembangan kemampuan

<sup>31</sup>Siti Nurhasiyah Jamil, Febri Sukma, dan Hamidah, *Buku Ajar Asuhan Kehidupan Pada Neonatus Bayi, Balita, Dan Anak Pra Sekolah*, Cet-1 (Jakarta:Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah, 2017) hlm. 12-13.

<sup>32</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak*, 1st ed. (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004), hlm. 101.

<sup>33</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, (Kairo: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011), hlm. 1137.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

intelektual agar anak tersebut kelak dapat menjalani kehidupannya secara bertanggung jawab.<sup>34</sup> Menurut pandangan al-Mawardi dan al-Zuhaili, *hadhanah* termasuk salah satu bentuk perlindungan anak, selain aspek-aspek lain seperti pemberian identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafkah. Bentuk-bentuk perlindungan ini disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Al-Mawardi dan al-Zuhaili menjelaskan bahwa perwalian (*wilayah*) baru dilaksanakan setelah tahap *hadhanah*, yaitu tahap pengasuhan dan pemeliharaan anak.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa perwalian (*wilayah*) dilakukan setelah tahap *hadhanah*, yang menunjukkan bahwa *hadhanah* dan *wilayah* merupakan dua konsep yang berbeda. Namun, di bagian lain, al-Zuhaili membagi *wilayah* menjadi dua jenis, yaitu *wilayah 'ala al-nafs* dan *wilayah 'ala al-mal*. *Wilayah 'ala al-nafs* mencakup pengurusan seluruh urusan pribadi seseorang yang belum cakap hukum atau belum mampu mengurus dirinya sendiri, seperti perlindungan, pemeliharaan, pendidikan, pengajaran, kesehatan, dan pernikahan. Sementara itu, *wilayah 'ala al-mal* berkaitan dengan pengelolaan harta milik orang yang tidak mampu mengurusnya sendiri, termasuk pengembangan dan pemanfaatan harta tersebut, seperti dalam transaksi jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan sebagainya.<sup>35</sup>

Oleh karena itu, istilah yang dianggap paling sesuai untuk menggambarkan konsep perlindungan anak dalam hukum Islam adalah *al-wilayah*. Hal ini karena *al-wilayah* mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan anak, baik fisik, mental, maupun spiritual, serta menyangkut perlindungan atas diri dan hartanya. Dengan demikian, esensi perlindungan anak dalam hukum Islam adalah upaya untuk

<sup>34</sup> Taufiq Abdullah, *Ensiklopedi Islam*, ed. Abdul Aziz Dahlan, vol. 2 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), hlm. 229.

<sup>35</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhi Jilid 10*, (Depok: Gema Insani Press, 2021), hlm. 738.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi hak-hak anak serta melindunginya dari segala bentuk ancaman terhadap tubuh, jiwa, harta, dan kesejahteraan sosial maupun spiritualnya. Dalam Al-Qur'an, inti dari perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan. Hal ini tergambar dalam kisah Nabi Ya'qub ketika melepas anak-anaknya menuju Mesir. Ia berpesan kepada mereka agar tidak masuk melalui satu gerbang yang sama, melainkan melalui pintu-pintu yang berbeda. Nasihat tersebut dapat dipahami sebagai langkah preventif untuk melindungi anak-anaknya dari potensi tindak kriminal. Ini karena kedatangan sekelompok orang asing dalam jumlah besar secara bersamaan bisa menarik perhatian dan menimbulkan kecurigaan dari masyarakat Mesir.<sup>36</sup> Perhatian yang muncul tersebut berpotensi menimbulkan situasi yang dapat memicu terjadinya kejahatan, baik dengan anak sebagai korban maupun sebagai pelaku.

### 2. Perlindungan Anak Menurut Al-Quran

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak menurut Al-Qur'an antara lain adalah sebagai berikut:

anak merupakan makhluk yang dilahirkan dalam keadaan belum mengetahui apa-apa. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 78 “dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur”.<sup>37</sup> Allah SWT menciptakan setiap bayi atau anak dari rahim ibunya dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan. Setelah itu, Dia menganugerahkan kemampuan mendengar agar mereka dapat mengenali suara, kemampuan melihat untuk menyaksikan berbagai hal, serta hati sebagai pusat akal dan pemahaman—menurut pendapat yang paling kuat. Ada pula yang berpendapat bahwa pusat akal

<sup>36</sup> Asrul, *Perlindungan Anak Perspektif Al-Quran*, (Yogyakarta: Suka Press, 2022), hlm.

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an Revis Terjemah*, Oleh Lajna Pantashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Ri. hlm. 275.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terletak di otak. Dengan akal ini, manusia mampu membedakan antara hal yang bermanfaat dan yang berbahaya. Kemampuan pancaindra tersebut tidak langsung sempurna, melainkan berkembang secara bertahap seiring pertumbuhan manusia. Semakin bertambah usia, maka meningkat pula daya pendengaran, penglihatan, dan akalnya hingga mencapai kedewasaan. Semua anugerah ini diberikan agar manusia dapat menjalankan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya.<sup>38</sup>

Menurut tafsir jalalain Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kalimat "*la ta'lamuna shay'an*" (kalian tidak mengetahui sesuatu apa pun) berfungsi sebagai *hal* (keterangan keadaan), yang menjelaskan kondisi kalian saat dilahirkan. Selanjutnya, Allah memberikan kepada kalian pendengaran, sekalipun kata *as-sam'* berbentuk tunggal, maknanya mencakup seluruh jenis pendengaran, sehingga dianggap bermakna jamak. Begitu pula, Allah memberikan penglihatan dan hati (*qalbu*), agar dengan semua itu kalian dapat memahami dan meresapi berbagai hal.<sup>39</sup>

Menurut tafsir al-misbah Allah lah yang dengan kekuasaan dan ilmu-Nya mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian. Dahulu kalian belum memiliki wujud, maka sebagaimana Dia menciptakan dan mengeluarkan kalian dari rahim, Dia juga mampu membangkitkan kalian kembali dari dalam bumi. Saat dilahirkan, kalian belum mengetahui apa pun tentang dunia di sekitar kalian. Namun, Allah membekali kalian dengan pendengaran, penglihatan, dan hati—sebagai sarana utama untuk memperoleh pengetahuan. Dengan anugerah alat-alat tersebut, kalian diharapkan mampu bersyukur

<sup>38</sup> Abdurahman Muhammad Abdullah bin Al-sheikh, *Tafsir Ibnu Kasir*, pustaka Imam Asy-Syafi'i (Bogor 2004), jilid 8, hlm. 87-88.

<sup>39</sup> Jalaluddin Imam Al- Mahali dan Imam As-Suyuti Jalaluddin, *Tafsir Jalalain terjemah Bahrurun Abu Bakar*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm. 1039.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada-Nya.<sup>40</sup> Anak sebagai cobaan sebagaimana Surah Al-Anfal ayat 28 Ketahuilah bahwa harta kekayaan dan anak-anakmu hanyalah ujian atau cobaan dari Allah. Mereka bisa menjadi sarana untuk menguji sejauh mana kesetiaan, ketaatan, dan keikhlasanmu dalam beribadah kepada-Nya. Maka jangan sampai kecintaan terhadap harta dan anak membuatmu lalai dari kewajiban dan menghalangi jalan menuju kebaikan dan ridha Allah.<sup>41</sup> firman Allah SWT "dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah" berarti bahwa harta dan anak adalah bentuk ujian dan cobaan dari Allah. Ketika Allah memberikan harta dan keturunan kepada kalian, itu dimaksudkan untuk menguji apakah kalian akan bersyukur atas karunia tersebut dan menaati-Nya dalam mengelolanya, atau justru akan lalai dan disibukkan oleh kenikmatan itu hingga melupakan kewajiban kepada-Nya.<sup>42</sup>

#### 3. Perlindungan Anak Menurut Hadis

Setiap orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak agar menyadari bahwa dalam hidup ini, ia memiliki hak-hak tertentu selain kewajiban. Hak-hak tersebut harus dihormati, dijalankan, dan dijaga. Tujuan dari pendidikan ini adalah agar anak dapat memahami, memperjuangkan, serta melindungi hak-haknya sendiri dengan cara yang benar. Kesadaran seperti ini akan sangat membantu dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh. Terkait pentingnya pendidikan dan penanaman kesadaran hak sejak dini, terdapat banyak hadits Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bagaimana beliau berusaha memperkuat posisi dan memberdayakan anak-anak sejak usia dini. Hadis tersebut antara lain sebagai berikut:

<sup>40</sup> Shihab Quraish, *Tafsir Al-Musbah Jilid 7*. Jakarta Lentera Hati, 2005, hlm. 303.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah Oleh Lajna Pantashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Ri*. hlm. 180.

<sup>42</sup> Abdurahman Muhammad Abdullah bin Al-sheikh, *Tafsir Ibnu Kasir; pustaka Imam Asy-Syafi'i*, Bogor 2004, jilid 8, hlm. 31.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Qutaibah dari Malik, dari Abu Hazm, dan dari Sahal bin Sa'd r.a., diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah diberikan minuman. Saat itu, di sisi kanan beliau duduk seorang anak, sementara di sisi kiri terdapat beberapa orang dewasa. Rasulullah SAW lalu bertanya kepada anak tersebut, "Apakah kamu mengizinkan jika aku memberikan minuman ini terlebih dahulu kepada orang-orang dewasa di sebelah kiriku?" Anak itu menjawab, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan memberikan bagianku kepada siapa pun dari mereka." Maka Rasulullah SAW pun memberikan minuman itu terlebih dahulu kepada anak tersebut. (HR. al-Bukhari)<sup>43</sup>*

#### 4. Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur mengenai perlindungan dan pengasuhan anak di Indonesia. Dalam Pasal 45 dijelaskan bahwa:

1. Kedua orang tua memiliki kewajiban untuk merawat dan membesarkan anak-anak mereka dengan sebaik mungkin.
2. Kewajiban ini tetap berlaku hingga anak menikah atau mampu hidup mandiri, dan tetap harus dijalankan meskipun pernikahan antara kedua orang tua telah berakhir.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak diartikan sebagai seluruh upaya yang menjamin dan menjaga anak beserta hak-haknya supaya mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, serta ikut berperan aktif secara optimal sesuai dengan nilai kemanusiaan, sekaligus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Tujuan perlindungan anak dijelaskan

dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa perlindungan anak

<sup>43</sup> Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, *Dalam Mausu'ah al-Hadits al-Syarif*, (Global Islamic Software Company, 1991-1997), cet. ke-2, hadits no. 2415.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Selain itu, anak juga harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga terwujud generasi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Hak-hak anak diatur secara jelas dalam Pasal 4 sampai 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Perlindungan yang dimaksud meliputi tindakan langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan fisik dan psikologis anak. Oleh karena itu, tulisan ini fokus pada pemenuhan hak anak khususnya dalam menghadapi segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual. Perlindungan anak merupakan bagian dari keadilan sosial, sehingga pelaksanaannya harus terus diupayakan dalam berbagai tahap kehidupan, mengingat anak adalah generasi penerus bangsa.<sup>44</sup>

#### B. Literature Review

1. Artikel, yang ditulis oleh Dini Tri Hidayatus Sya'dyya, yang berjudul *Resepsi Pengalungan Jimat Kalung Benang Pada Bayi Dalam Tradisi Masyarakat Lamongan*.<sup>45</sup> Artikel ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas praktik tradisional dalam perlindungan bayi dengan elemen spiritual atau religius, dan keduanya bisa menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis topik yang lebih dalam tentang tradisi masyarakat setempat. Akan tetapi, Perbedaan utama terletak pada fokus kajian, dengan Artikel ini mengutamakan resepsi kultural dan sosial terhadap tradisi pengalungan kalung benang di Lamongan,

<sup>44</sup> Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 34.

<sup>45</sup> Dini Tri Hidayatus Sya'dyya, "Resepsi Pengalungan Jimat Kalung Benang Pada Bayi Dalam Tradisi Masyarakat Lamongan," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, Vol. 5 Tahun 2022, hlm. 145-157.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada analisis agama tentang kesesuaian praktik gelang jimat dengan ajaran Islam, khususnya melalui perspektif hadis.

2. Artikel, yang ditulis oleh Safira Malia Hayati, dkk, yang berjudul *Al-Quran dan Praktik Penggunaan Jimat Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Kampa*.<sup>46</sup> keduanya meneliti praktik penggunaan jimat dalam masyarakat dan menganalisisnya dengan pendekatan agama Islam, baik melalui artikel maupun untuk penelitian penulis. Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian dan sumber agama yang digunakan. Artikel berfokus pada Al-Quran dan penggunaannya dalam tradisi masyarakat Kampa, sedangkan penelitian di Parapat berfokus pada penggunaan gelang jimat untuk bayi yang ditinjau melalui perspektif hadis.
3. Skripsi, yang ditulis oleh Irma Shintia, dengan judul *Mitos Jimat Bayi Pada Masyarakat Desa Belimbing Kecamatan Belimbing Mitos Kabupaten Muara Enim*.<sup>47</sup> keduanya adalah bahwa keduanya membahas tentang praktik jimat untuk bayi, meskipun dengan fokus yang berbeda satu berfokus pada mitos dan budaya lokal, sementara yang lain berfokus pada pandangan agama Islam terhadap penggunaan jimat tersebut.
4. Skripsi, yang ditulis oleh Agidea Sarinastiti, dengan judul *Tradisi Pengalungan Jimat Kalung Benang Pada Bayi di Dukuh Mudalrejo Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus*.<sup>48</sup> kedua penelitian ini membahas tentang praktik perlindungan bayi dengan benda yang dianggap memiliki kekuatan magis atau spiritual, serta mengkaji kepercayaan lokal dalam masyarakat, meskipun dengan

<sup>46</sup> Safira Malia Hayati, dkk, "*Al-Quran dan Praktik Penggunaan Jimat Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Kampa*" *Jurnal An-Nida*," Vol. 45 Tahun 2021.

<sup>47</sup> Irma Shintia, "*Mitos Jimat Bayi Pada Masyarakat Desa Belimbing Kecamatan Belimbing Mitos Kabupaten Muara Enim*," *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2024.

<sup>48</sup> Agidea Sarinastiti, "*Tradisi Pengalungan Jimat Kalung Benang Pada Bayi di Dukuh Mudalrejo Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus (Kajian Living Hadis)*," *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2018.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konteks budaya dan agama yang berbeda. Perbedaan utama terletak pada fokus budaya dan pendekatan agama. Skripsi ini lebih menekankan pada makna budaya dan sosial dari pengalungan kalung benang pada bayi di Dukuh Mudalrejo, sedangkan penelitian penulis mengkaji praktik gelang jimat dari sudut pandang agama Islam dan kesesuaiannya dengan hadis.

5. Skripsi, yang ditulis oleh Irma Febriani, dengan judul Tradisi Pemakaian Benang Jimat Pada Pinggang Bayi Dalam Perspektif Islam.<sup>49</sup> kedua karya ini adalah bahwa keduanya membahas tentang praktik perlindungan bayi menggunakan benda jimat, baik berupa benang maupun gelang, dan keduanya berusaha mengevaluasi kesesuaian praktik ini dengan ajaran Islam, meskipun dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Perbedaan utama antara kedua penelitian adalah bahwa skripsi ini mengkaji penggunaan benang jimat pada bayi dan membahasnya dalam perspektif Islam secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih terfokus pada penggunaan gelang jimat pada bayi dan mengkaji kesesuaian praktik tersebut dalam perspektif hadis.
6. Skripsi, yang ditulis oleh Rian Ariska, dengan judul Jimat Dalam Perspektif Aqidah Islam.<sup>50</sup> Persamaan adalah bahwa keduanya membahas tentang penggunaan jimat dalam masyarakat dan mengeksplorasi kesesuaiannya dengan ajaran Islam, meskipun skripsi pertama bersifat lebih umum dan teori, sementara penelitian kedua lebih spesifik pada praktek sosial dan budaya dengan perspektif agama. Skripsi ini membahas jimat dalam perspektif aqidah Islam secara umum, dengan fokus pada teori dan keyakinan tentang penggunaan jimat dan potensi kesalahannya dalam konteks syirik. Penelitian penulis lebih terfokus pada praktik gelang jimat

<sup>49</sup> Irma Febriani, "Tradisi Pemakaian Benang Jimat Pada Pinggang Bayi Dalam Perspektif Islam," *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023.

<sup>50</sup> Rian Ariska, "Jimat Dalam Perspektif Aqidah Islam", *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Irnan, 2018.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada bayi dalam konteks budaya tertentu (Parapat), dengan menganalisisnya menggunakan perspektif hadis.

7. Skripsi, yang ditulis oleh Hesti Wulan Pratamy, dengan judul Analisis Semiotika Jimat Dalam Tradisi Tughun Mandi di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.<sup>51</sup> keduanya membahas tentang praktik penggunaan jimat dalam masyarakat, baik dalam ritual budaya maupun persepsi agama, dengan fokus pada bagaimana benda jimat ini memberikan perlindungan atau keberkahan bagi individu atau komunitas. Perbedaan antara keduanya terletak pada pendekatan teoritis dan lingkup kajian. Skripsi ini lebih mengarah pada analisis semiotika dalam konteks ritual budaya, sementara penelitian penulis berfokus pada gelang jimat bayi dalam perspektif agama Islam, dengan pendekatan berbasis hadis.
8. Artikel, yang ditulis oleh Yola Wahyu Wendri Yani dan Dedi Arsa, dengan judul Penggunaan Jimat Dalam Masyarakat Minangkabau.<sup>52</sup> kedua penelitian ini mengkaji tentang penggunaan jimat dalam konteks perlindungan, baik terhadap individu maupun dalam kepercayaan budaya lokal, dan keduanya mencoba untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan ajaran agama, Perbedaan utama terletak pada fokus geografis dan jenis jimat yang diteliti. Skripsi ini mencakup beragam jenis jimat dalam konteks budaya Minangkabau, sedangkan penelitian penulis berfokus pada gelang jimat yang digunakan untuk bayi baru lahir di masyarakat Parapat dengan kajian berbasis hadis.
9. Artikel, yang ditulis oleh Dahliati Simanjuntak, dengan judul Pemahaman Masyarakat Kampung Lama Terhadap Pemakaian

<sup>51</sup> Hesti Wulan Pratamy, "Analisis Semiotika Jimat Dalam Tradisi Tughun Mandi di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau", Skripsi, Pekanbaru: UIN Suska, 2022.

<sup>52</sup> Yola Wahyu Wendri Yani dan Dedi Arsa, "Penggunaan Jimat Dalam Masyarakat Minangkabau", Thullab: Jurnal Riset dan Publikasi Mahasiswa, Vol. 3 Tahun 2023.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gelang Hitam Pada Bayi Perspektif Al-Qur'an.<sup>53</sup> kedua skripsi adalah bahwa keduanya membahas penggunaan gelang sebagai jimat pelindung bayi, serta mengkaji kesesuaian praktik tersebut dengan ajaran Islam melalui referensi agama, baik itu dari Al-Qur'an atau hadis. Keduanya juga menggunakan metode kualitatif untuk menggali makna sosial dan agama terkait praktik tersebut. Perbedaan utama terletak pada pendekatan agama yang digunakan: Skripsi ini menggunakan perspektif Al-Qur'an untuk mengkaji pemakaian gelang hitam pada bayi, sementara penelitian penulis berfokus pada perspektif hadis untuk mengkaji gelang jimat bagi bayi baru lahir. Juga, terdapat perbedaan pada lokasi penelitian dan jenis gelang yang dianalisis.

10. Artikel, yang ditulis oleh Zona Ratih Al-Kindi dan Norkindi, dengan judul Studi Living Qur'an Jimat Pada Gelang Hitam Untuk Ibu Hamil Qur'an.<sup>54</sup> Skripsi ini berfokus pada gelang hitam untuk ibu hamil, yang dikaji dari sudut pandang Living Qur'an, sementara penelitian penulis membahas gelang jimat untuk bayi baru lahir, yang dikaji melalui perspektif hadis.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain, penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis penggunaan gelang jimat pada bayi dalam masyarakat parapat, kecamatan ulu sosa, kabupaten padang lawas, dengan menggunakan pendekatan ajaran islam dengan perspektif hadis. Fokus ini menjadikan penelitian ini berbeda dengan berbagai penelitian lain yang telah disebutkan dalam *literature review*. Penelitian yang membahas topik penggunaan jimat, pada umumnya, mengangkat tradisi penggunaan benda benda yang dianggap memiliki kekuatan supranatural

<sup>53</sup> Dahliati Simanjuntak, "Pemahaman Masyarakat Kampung Lama Terhadap Pemakaian Gelang Hitam Pada Bayi Perspektif Al-Qur'an," *Al fawatih Jurnal Kajian al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 4 Tahun 2023.

<sup>54</sup> Zona Ratih Al-Kindi dan Normuslim, "Studi Living Qur'an Jimat Pada Gelang Hitam Untuk Ibu Hamil Qur'an Living Study Save On Black Bracelets For Pregnant Mothers," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, Vol. 6 Tahun 2021.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberbagai wilayah indonesia, misalnya ada yang meneliti penggunaan jimat berupa kalug benang dilamongan, benang pinggang diberbagai wilayah, atau benda benda tradisional yang memiliki nilai magis tertentu. Namun penelitian penelitian tersebut sering kali berfokus pada aspek sosial budaya dan jarang sekali menggunakan pendekatan yang spesifik yang mengacu kepada hadis nabi Muhammad Saw. Penelitian ini memberikan sudut pandang yang unik karena menganalisis langsung kesesuaian praktek tersebut dengan ajaran islam yang tercantum dan tinjauan hadis yang tentunya memiliki relevansi penting dalam kajian ilmu hadis dan keislaman secara umum.

Selain itu, objek penelitian ini juga memiliki ciri khas yang tidak ditemukan dalam penelitian lain. Penelitian ini secara spesifik membahas gelang jimat yang terbuat dari kain, tali yang berwarna warni dan tumbuhan seperti salimbatak atau bisa disebut jerangau, bawang putih, kunyit bao yang digunakan oleh masyarakat desa parapat untuk melindungi bayi baru lahir dari bahaya makhluk halus. Kepercayaan terhadap gelang ini tidak hanya memiliki nilai tradisional, tetapi juga berkaitan erat dengan kepercayaan spiritual masyarakat lokal.

Peletian ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktek ini berkembang dan tetap bertahan, serta bagaimana praktek tersebut dapat dilihat dari perspektif hadis. Penelitian ini juga menawarkan kontribusi akademis yang berbeda, fokus pada masyarakat desa Parapat, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupate Padang Lawas, memungkinkan penelitian ini untuk menggali praktek lokal yang belum banyak dibahas sebelumnya, sehingga memberikan nilai tambah dalam kajian praktek lokal di Indonesia. Dengan menghubungkan praktek lokal ini kepada perspektif hadis, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana tradisi tradis lokal berinteraksi

dengan ajaran agama islam, khususnya dalam konteks kepercayaan terhadap benda benda yang memiliki kekuatan magis.

Dalam penelitian ini, tujuan utamanya bukan hanya sekedar memahami praktek tradisiona ini dari sudut pandang budaya atau sejarah, tetapi juga untuk mengevaluasi kesesuaian praktek ini dengan ajaran islam berdasarkan perspektif hadis atau tinjauan hadis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi celah dalam kajian sebelumnya, tetapi juga memperkaya wawasan akademis tentang bagaimana perspektif islam dan hadis dapat diterapkan dalam menganalisis praktek lokal yang terus menerus berkembang dimasyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### a. Jenis Penelitian dan pendekatan

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang tujuannya adalah pemuka agama, pemuka masyarakat, dan masyarakat yang ikut melakukan pengalungan gelang jimat pada bayi yang baru lahir. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati peristiwa yang terjadi dengan melihat fakta dan realita yang ada di lapangan yakni fenomena penggunaan gelang yang dijadikan jimat untuk menangkal makhluk halus, penyakit yang terjadi di kalangan masyarakat desa parapat kabupaten padang lawas, datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau bagaimana adanya.

Teori yang digunakan adalah teori *deskripsi holistik* yaitu merupakan studi yang meneliti suatu kualitas hubungan, aktivitas, situasi, atau berbagai material. sehingga penelitian ini bisa menjelaskan secara detail tentang kegiatan atas situasi apa yang sedang berlangsung dari pada membandingkan efek perlakuan tertentu, atau menjelaskan tentang sikap atau perilaku orang.<sup>55</sup>

Untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis merancang metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yang dilakukan dengan mengamati secara langsung suatu fenomena yang terjadi melalui observasi dan wawancara serta dokumentasi sehingga dapat memahami fakta dan realitas yang ada dalam praktik di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, atau kuesioner.

<sup>55</sup> Anggito, A., & Setiawan, J “*Metodelogi penelitian kualitatif*”, Jurnal ilmu administrasi publik 3, (1), (2018). hlm. 73-81.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, data sekunder didapat dari berbagai sumber pendukung yang relevan dengan penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan mendalam mengenai fenomena yang dikaji.<sup>56</sup> Selain Observasi, Wawancara, dan Kajian Pustaka serta dokumentasi untuk dijadikan sebagai data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

### b. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan terbagi menjadi dua, yaitu:

- Data primer, adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari hasil penelitian di lapangan yaitu hasil wawancara dengan para tokoh agama dan para tokoh masyarakat serta masyarakat yang mempunyai anak bayi dan catatan serta foto-foto yang ada.
- Data sekunder sebagai pelengkap data primer yaitu berupa buku-buku maupun artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

### c. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.<sup>57</sup>

Dalam penelitian ini, ke informan dan informan yang dipilih merupakan individu yang memiliki pengaruh serta keterlibatan langsung dalam permasalahan yang diteliti. Informan terdiri dari pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam praktik yang dikaji, sedangkan informan adalah masyarakat Desa Parapat, Kabupaten Padang Lawas, yang menjadi pelaku praktek adat dalam pemakaian gelang jimat pada bayi.

<sup>56</sup> Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Edisi revisi). Bandung: PT Rosdakarya, hlm.34.

<sup>57</sup> Suryabrata, S. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan kemampuan dan pengetahuan mereka terhadap topik yang diteliti. Beberapa ciri utama informan yang dianggap memenuhi kriteria oleh peneliti antara lain:

1. Berada di daerah yang diteliti
2. Mengetahui kejadian/permasalahan
3. Dapat berargumentasi dengan jelas dan baik
4. Merasakan dampak dari kejadian dan atau permasalahan
5. Terlibat langsung dengan permasalahan

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data *key informan* dan informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

No	Nama	Nama jabatan	Keterangan
1	Sapiana Hasibuan	Masyarakat	Informan pokok
2	Rohida Hasibuan	Masyarakat	Informan pokok
3	Mastia Pasaribu	Masyarakat	Informan pokok
4	Perli Pasibuan	Masyarakat	Informan pokok
5	Dahniar Harahap	Masyarakat	Informan pokok
6	Ahmaruddin Hsb	Kepala desa	Informan kunci
7	Darwin Pasaribu	Orang Pintar	Informan kunci
8	Ida Yanti Hasibuan	Orang Pintar	Informan kunci
9	Azan Pasaribu	Tokoh Agama	Informan kunci
10	M.Ali Sakti Hasibuan	Tokoh Agama	Informan kunci

#### d. Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Observasi

Dalam hal ini observasi dilakukan peneliti untuk mengetahui pemahaman masyarakat Parapat kecamatan Ulu Sosa terhadap penggunaan gelang jimat pada bayi perspektif hadis. Melakukan observasi pada Desa Parapat Kecamatan Ulu Sosa yang dan menyimpulkan gelang Jimat dipercaya oleh sebagian masyarakat,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama di Desa Parapat, sebagai pelindung bagi bayi. Gelang ini dianggap dapat melindungi bayi dari gangguan makhluk halus, marabahaya, sehingga banyak diberikan kepada bayi sebagai bentuk Perlindungan.

## 2. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan akurasi data penelitian yang akan penulis teliti mengenai Pemahaman masyarakat Parapat Kecamatan Ulu Sosa terhadap penggunaan gelang jimat pada bayi perspektif hadis. Mewawancarai warga Desa Parapat Kecamatan Ulu Sosa dan mereka menyatakan bahwa di Desa Parapat, masyarakat percaya bahwa gelang Jimat yang dipasangkan pada bayi dapat melindungi dari marabahaya, makhluk halus tetapi itu sebagai usaha mereka. Gelang ini terbuat dari kain, tali berwarna, dan tumbuhan seperti bawang putih, salimbatuk, dan kunyit, lalu dibacakan doa sebelum dipasang di tangan atau kaki bayi, atau diletakkan di bawah tempat tidur bayi. Praktek ini sudah ada sejak turun temurun.

## 3. Dokumentasi

Melakukan dokumentasi merupakan teknik yang digunakan penulis sebagai bukti serta pelengkap penelitian, baik diperoleh dari benda-benda ataupun saat kegiatan penelitian berlangsung. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto-foto visual penulis dengan responden pada saat penelitian.

## e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di dapat dari hasil observasi, wawancara, kemudian penulis mengumpulkan data tersebut dan menganalisis bagaimana pemahaman Masyarakat Parapat Kecamatan Ulu Sosa terhadap penggunaan gelang jimat pada bayi perspektif hadis serta menganalisis tinjauan hadis terhadap penggunaan gelang yang diperuntukkan jimat kepada bayi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi memasang gelang jimat ini telah diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala dan masih menjadi kebiasaan yang dilestarikan hingga saat ini. Masyarakat Parapat mempercayai bahwa menggunakan gelang Jimat bagi bayi yang baru lahir dapat melindungi bayi dari marabahaya dan makhluk halus serta penyakit siborbo. Gelang Jimat bayi merupakan suatu benda seperti gelang yang terbuat dari kain putih dan hitam, sebagai pembungkus tumbuh-tumbuhan seperti bawang putih tunggal dan kunyit bao kecuali salimbatuk/jerangau, serta benang yang berwarna merah, putih dan hitam sebagai talinya. Mengenai pandangan masyarakat Parapat tentang penggunaan gelang jimat pada bayi yang baru lahir rata-rata keseluruhan menggunakan gelang tersebut untuk bayi mereka dan hanya sedikit yang beralasan karena orang tua. Adapun yang mendasari masyarakat Parapat menggunakan gelang jimat pada bayi dikarenakan ustad di Parapat juga memperbolehkan memakai gelang tersebut jikalau sesuai dengan Al-Qu'an dan sunnah, kedua sesuai dengan *Tibbun Nabawi* (pengobatan Nabi) seperti yang dikatakan oleh imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ketiga niat ketika menggunakan gelang jimat untuk apa? Ini menurut pandangan Ustadz Azan Pasaribu. Sedangkan menurut ustad Muhammad Ali Sakti Hasibuan adalah Jika Jimat yang berupa ayat Al-Qur'an atau doa-doa nabi yang baik masih dipeselisihkan hukumnya oleh para ulama. Sebagian mereka ada yang berpendapat membolehkan dan sebagian yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya berpendapat tidak boleh dikarenakan untuk menutup jalan kesyirikan. Selain itu menurut ustadz Muhammad Ali Sakti Hasibuan Saddu al-Zari'ah juga diperlukan. Saddu al-Zari'ah adalah apabila ada dua dalil yang bertentangan antara dalil umum dan dalil khusus, maka yang didahulukan adalah yang lebih dekat kepada maqosid syari'ah dan "*Kemudhoratan harus dihilangkan*"

2. tinjauan hadis menunjukkan bahwa penggunaan jimat dengan keyakinan bahwa benda tersebut memiliki kekuatan selain dari Allah termasuk syirik kecil, terutama jika tidak disertai tawakkal murni kepada Allah. Beberapa ulama membolehkan jimat jika berisi ayat Al-Qur'an dan tidak diyakini sebagai sumber kekuatan, tetapi banyak pula yang melarangnya untuk menghindari potensi kesyirikan dan penghinaan terhadap ayat suci.


tradisi ini harus dilihat secara bijak: pemahaman masyarakat perlu ditingkatkan agar keyakinan tidak melenceng dari ajaran Islam. Edukasi tentang akidah dan cara perlindungan yang sesuai sunnah (seperti ruqyah syar'iyah) menjadi penting agar praktik adat tidak menjerumuskan ke dalam bentuk-bentuk syirik tersembunyi.

#### B. Saran

1. Hendaknya masyarakat Parapat jangan salah mengartikan niat ketika memakaikan gelang jimat. Hendaknya tokoh-tokoh yang ada di Parapat terutama ustadz atau tokoh agama memeberitahukan kepada masyarakat parapat mengenai cara pemakaian gelang jimat yang baik dan tidak hanya mengikuti nenek moyang saja atau kata-kata yang masyarakat kurang mengerti.
2. Hendaknya tokoh-tokoh yang ada di Parapat terutama ustadz atau tokoh agama memeberitahukan kepada masyarakat parapat mengenai cara pemakaian gelang jimat yang baik dan tidak hanya

mengikuti nenek moyang saja atau kata-kata yang masyarakat kurang mengerti.

3. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran untuk memperbaiki dan menyempurnakan penelitian ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri. (2011). *Fikih Empat Mazhab*. Kairo: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Abdurrahman Muhammad Abdullah bin Al-Sheikh. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Andi, A. (2016). Kepercayaan Animisme-Dinamisme serta Adaptasi Kebudayaan Hindu-Buddha dengan Kebudayaan Asli di Pulau Lombok – NTB. *Jurnal Historis*, Vol. 1.
- Akhmaddhian, S., & Fatthanudien, A. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi (Studi di Kabupaten Kuningan). *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 67–90.
- Al-Bukhari. (1991–1997). *Shahih al-Bukhari*, Dalam *Mausu'ah al-Hadits asy-Syarif* (cet. 2, hadis no. 2415). Global Islamic Software Company.
- Al-Fauzan, S. B. A. A. (2015). *At-Tauhid Li Ash-Shaff Ats-Tsalits Al-'Ali*. Solo: Pustaka Arafah.
- Al-Fauzan, S. B. S. (2015). *Al-Irsyad ila Shahih al-I'tiqad wa ar-Radd 'ala Ahlis Syirk wa al-Ilhad*. Jakarta: Darul Haq.
- Aggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 73–81.
- Asichul In'am. (2020). Peranan Pemuda dalam Pendidikan Sosial Kemasyarakatan. *INTIZAAM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3, 1–10.
- Asrul. (2022). *Perlindungan Anak Perspektif Al-Qur'an*. Yogyakarta: Suka Press.
- Beni Ahmad Saebani. (2012). *Pengantar Antropologi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bloom, B. S. (2015). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dahlia Simanjuntak. (2023). Pemahaman Masyarakat Kampung Lama terhadap Pemakaian Gelang Hitam pada Bayi Perspektif Al-Qur'an. *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Darussamin, Z. (2020). *Kuliah Ilmu Hadis I* (Ed. Zulkifli, cet. 1). Yogyakarta: Kalimedia.
- Departemen Agama RI. (n.d.). *Terjemah Al-Qur'an oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Dyaali. (2011). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Eko Handoyo, dkk. (2015). *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Ombak IKAPI.
- Gulton, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamid, S. R. (1997). *Buku Pintar Agama Islam*. Jakarta: Penebar Salam.
- Hasibuan, D. (2025). Wawancara dengan Dukun di Desa Parapat. Tanggal 6 Maret 2025.
- Hasibuan, H. (2025). Wawancara dengan masyarakat Desa Parapat. Tanggal 6 Maret 2025.
- Hayati, S. M., dkk. (2021). Al-Qur'an dan Praktik Penggunaan Jimat dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Kampa. *Jurnal An-Nida*, 45.
- Hidayatus Sya'diyya, D. T. (2022). Resepsi Pengalungan Jimat Kalung Benang pada Bayi dalam Tradisi Masyarakat Lamongan. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 5, 145–157.
- Haizaemah Tahido Yanggo. (2004). *Fiqih Anak*. Jakarta: PT Al-Mawardi Prima.
- Ibnu Hanbal, I. A. (2001). *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Edisi Pertama. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Imam Al-Mahalli & As-Suyuthi. (2009). *Tafsir Jalalain*, terj. Bahrin Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Jamil, A., dkk. (2000). *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Mahalli, J., & As-Suyuthi, I. (2009). *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Maidin Gulton. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhasiyah Jamil, S., Sukma, F., & Hamidah. (2017). *Buku Ajar Asuhan Kehidupan pada Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah*. Jakarta: FKIK Universitas Muhammadiyah.
- Nimas Aditiya Eka Putri. (2019). *Analisis Komparatif Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah dan Konvensional*. Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Quraish Shihab. (2005). *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 7. Jakarta: Lentera Hati.
- Rian Ariska. (2018). *Jimat dalam Perspektif Aqidah Islam*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan.
- Roni Ismail. (2014). *Hakikat Monoteisme Islam. Religi*, Vol. X.
- Said bin Musfir al-Qathani. (2003). *Buku Putih Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani*. Jakarta: Fihrisatu.
- Safira Malia Hayati, dkk. (2021). *Al-Qur'an dan Praktik Penggunaan Jimat*. *Jurnal An-Nida*, 45.
- Shihab, Q. (2005). *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 7. Jakarta: Lentera Hati.
- Si Nurhasiyah Jamil, dkk. (2017). *Buku Ajar Asuhan Kehidupan pada Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah*. Jakarta: FKIK Universitas Muhammadiyah.
- Swari Akhmaddhian & Anthon Fatthanudien. (2015). *Partisipasi Masyarakat. Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 67–90.
- Taufiq Abdullah. (2005). *Ensiklopedi Islam*, Vol. 2. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Vania Desy Eliyani. (2021). *Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap E-Banking Syariah*. Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Wahbah Al-Zuhaili. (2021). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10. Depok: Gema Insani Press.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yahya Ma'aly, D. (n.d.). *Landasan-Landasan Iman di Bawah Cahaya Al-Qur'an dan Sunnah*.

Yola Wahyu Wendri Yani & Dedi Arsa. (2023). Penggunaan Jimat dalam Masyarakat Minangkabau. *Thullab: Jurnal Riset dan Publikasi Mahasiswa*, Vol. 3.

Yupita Sari. (2019). *Tingkat Pemahaman Pedagang Sembako terhadap Koperasi Syariah*. Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu.



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran Foto 1



Wawancara dengan ibu Dahniar Harahap

### Lampiran Foto 2



Wawancara dengan ibu Mastia



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Lampiran Foto 3**



**Wawancara dengan bapak Darwin Pasaribu, beliau dukun bayi di parapat**

**Lampiran Foto 4**



**wawancara dengan bapak Perli Hasibuan**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Lampiran foto 5****Wawancara dengan ibu ida Hasibuan, beliau dukun bayi di desa parapat****Lamiran Foto 6****Wawancara dengan ustadz Azan Pasaribu di Parapat**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Lampiran Foto 7****Wawancara dengan bapak kepala desa Parapat****Lampiran Foto 8****Wawancara dengan Ibu Samsi di Parapat**



**Lampiran Foto 9**



**Bayi yang memakai gelang jimat**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS USHULUDDIN**  
**كلية أصول الدين**  
**FACULTY OF USHULUDDIN**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004  
 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.fush.uin-suska.ac.id, Email : ushuluddin@uin-suska.ac.id

---

Nomor : 1150 /Un.04/FIII.1/PP.00.9/02/2025  
 Sifat : Biasa  
 Lamp : 1 (satu) Exp  
 Prihal : Izin Pra Riset

Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


Nama : Fitri Irna Yanti Hasibuan  
 NIM : 12130424743  
 Tempat/ Tgl Lahir : Parapat /10/03/2001  
 Semester : VIII  
 Jurusan : Ilmu Hadis  
 Alamat : Parapat  
 Email : fitriirnayanti7@gmail.com

untuk melakukan Prariset dengan judul : Tradisi penggunaan gelang jimat bagi bayi yang baru lahir dikalangan masyarakat desa parapat kecamatan ulu sofa kabupaten padang lawas (living hadis)

Kepada pihak terkait, diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu dalam kegiatan prariset ini.


Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Februari 2025  
 Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M.Us  
 NIP 19670423 199303 1 004


---

 Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.  
 Token : iHCwjR



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**KECAMATAN BARUMUN**  
**DESA PARAPAT**  
 Alamat : Desa Parapat Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 470/61/KD/IV/2025

Kepala Desa Parapat Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara:

Nama : **AHMARUDDIN HASIBUAN**  
 Jabatan : Kepala Desa Parapat

Dengan ini menerangkan:

Nama	: FITRI IRNA YANTI HASIBUAN
Tempat/Tanggal Lahir	: Parapat, 10 Maret 2001
NIM	: 12130424743
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Ilmu Hadis
Alamat	: Desa Parapat Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas


Bahwa yang bersangkutan benar Mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang akan melakukan Riset dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dengan judul:

**TRADISI PENGGUNAAN GELANG JIMAT BAGI BAYI YANG BARU LAHIR DI KALANGAN MASYARAKAT DESA PARAPAT KECAMATAN ULU SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS.**

Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagai salah satu syarat untuk melakukan Riset yang dimaksud.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Parapat  
 Pada tanggal : 09 April 2025  
 Kepala Desa Parapat

  
**AHMARUDDIN HASIBUAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIODATA PENULIS**

Nama : Fitri Irna Yanti Hasibuan  
 Tempat/tgl.lahir : Parapat, 10 Maret 2001  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat Rumah : Desa Parapat, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas  
 No. Telp/HP : 082173443437  
 Nama Orang Tua :  
 Ayah : Perli Hasibuan  
 Ibu : Dahniar

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD : SD 0410 Parapat  
 SLTP : MTS Al-Mukhlisin Sibuhuan  
 SLTA : MA Al-Mukhlisin Sibuhuan